



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen	: PT Permata Hijau Khatulistiwa
Lingkup Sertifikasi	: Hutan Tanaman
No. Perizinan	: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.562/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021
Luas	: ±26.345 Ha
Lokasi	: Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor	: Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggian Baru Balikpapan Selatan Kota

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 17 Januari 2025




Dinar Dara Tri PP *ms*
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 17 Januari 2025

No. : 081.3/SKEP-MUTU/I/2025
Lamp. : 1 Lampiran
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian ke-1 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.

Direktur

PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA

Di Tempat

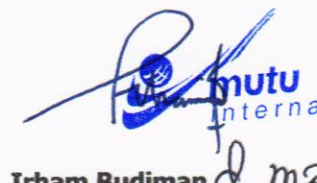
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Permata Hijau Khatulistiwa sebagai berikut :

No. Sertifikat	: LSSFM-001/MUTU/IFCC-013
Masa Berlaku Sertifikat	: 16 Januari 2024 s/d 15 Januari 2027
Ruang Lingkup	: Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	: ±26.345 Ha
Lokasi	: Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilaian	: 14-19 Desember 2024
Tim Audit	: • Ence Hedi Hasan, S. Hut (LA/Auditor Produksi) • Ardi Prasetyo (Auditor Ekologi) • M Nurul Anwar, SP (Auditor Sosial)
Standar	: IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilaian	:
a. Pemenuhan Standar	: Memenuhi
b. NC Major	: -
c. NC Minor	: 4 (empat)
d. Observasi	: 6 (enam)
Status Sertifikat	: Sertifikat yang ada terpelihara
Audit Selanjutnya	: Penilaian Ke-2 , selambat-lambatnya dilaksanakan pada Oktober 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PENGLOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA

(1) Identitas LSSFM

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Nomor Akreditasi | : | 756/3.a2/LIS/07/2023, tanggal 6 Juli 2023 |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com |
| d. Nomor Telepon/Faks/E-mail | : | (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com |
| e. Presiden Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE |
| f. Standar | : | IFCC ST 1001 : 2021 (<i>Sustainable Forest Management Requirement</i>) |
| g. Tim Audit | : | 1. Ence Hedi Hasan (Ketua Tim / Aspek Produksi)
2. Ardi Prasetyo (Anggota Tim / Aspek Produksi)
3. M Nurul Anwar (Anggota Tim Aspek Sosial) |
| h. Tanggal Audit | : | 15 – 21 Desember 2024 |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Taufik Margani
2. Dinar Dara TPP |

(2) Identitas Auditee

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa |
| b. Legalitas Unit Manajemen | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.562/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 |
| c. Luas dan Lokasi | : | ±26.345 Ha
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
| d. Alamat Unit Manajemen | : | Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggan Baru
Balikpapan Selatan Kota, Indonesia |
| e. Nomor Telepon/Faks/E-mail | : | +62 542 8511690 / Fax. +62 542 8511692
https://borneohijaulestari.com |
| f. Pengurus / Direktur | : | Junaidi Bangun |
| g. Letak Areal | : | KPHP Bengalon, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur |

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Desember 2024 Estate Mahakam	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 18 Desember 2024 Estate Mahakam, Areal Kerja PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa	- Tim audit memverifikasi bukti-bukti pemenuhan temuan hasil audit sebelumnya - Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. - Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
Pertemuan Penutupan	16 Desember 2024 Estate Mahakam,	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: - Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan - Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Januari 2025	PT Permata Hijau Khatulistiwa diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

Hasil pelaksanaan penilaian sertifikasi tahun 2023, menunjukkan bahwa PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SFM IFCC ST 1001:2021, terdapat 23 temuan yang terdiri: 9 kategori minor dan 9 kategori observasi.

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, sebagian besar temuan telah dinyatakan CLOSED dan masih terdapat temuan yang masih OPEN, dengan rincian: 8 kategori Minor (Closed) dan 1 Minor (open); 7 Observasi (closed) dan 2 Observasi (open).

(5) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 8 November 2024, telah dilakukan konsultasi para pihak

meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 95 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Di sekitar areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa terdapat 4 (empat) desa binaan yaitu Desa Himba Lestari, Desa Mawai Indah, Desa Telaga dan Desa Batu Balai. Kunjungan yang dilakukan pada 2 (dua) desa yang merupakan desa ring 1 atau yang terdampak secara langsung yaitu Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah, sedangkan Desa Telaga dan Desa Batu Balai merupakan desa ring 1 dan ring 3 yang tidak terdampak secara langsung.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat kampung setempat, yaitu pada tanggal 17 Desember 2024 di Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah, hasil konsultasi menyatakan bahwa tidak terdapat komentar negatif terhadap perusahaan.

Berdasarkan konsultasi dengan Sekdes Desa Himba Lestari, Kaur Pembangunan Desa Mawai Indah dan tokoh masyarakat Desa Mawai Indah dan Desa Himba Lestari diketahui bahwa:

- PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan kegiatan Padiatapa dan masyarakat telah menyetujui kegiatan perusahaan untuk RKT tahun 2024
- Tidak terdapat praktik pengelolaan tradisional di areal PT Permata Hijau Khatulistiwa
- Perusahaan melakukan kerjasama kemitraan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memberikan bantuan CSR kepada masyarakat desa
- Desa Mawai Indah menyarankan agar penerimaan pekerja dari Desa Mawai Indah lebih diutamakan
- Tidak terdapat potensi rekreasi di areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa

Hasil Penilaian

No	Klausul	Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan	- o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki komitmen yaitu pernyataan secara tertulis berupa visi, misi yang ditetapkan oleh Direktur pada tanggal 23 Oktober 2023, dan Kebijakan-kebijakan perusahaan yang ditetapkan Direktur Utama pada tanggal 2 Juni 2022. Isi dalam Visi Misi dan kebijakan perusahaan telah mencerminkan tujuan manajemen terhadap pengelolaan hutan lestari, mematuhi standar IFCC dan secara terus menerus melakukan perbaikan sistem pengelolaan hutan lestari. - o Visi, misi dan Komitmen terkait pengelolaan hutan lestari dapat diakses di Website Perusahaan: https://borneohijaulestari.com/ - o PT Santan Borneo Abadi telah membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari, yang disahkan melalui keputusan Direksi Nomor 02/BHL/I/2024 tanggal 1 Januari 2024
2	5. Perencanaan	o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dokumen manajemen resiko dan peluang secara lengkap terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari pada seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman. Manajemen Resiko dan Peluang tersebut terdiri dari Identifikasi Resiko dan Peluang, Analisis Resiko, Tindakan Pengendalian, PIC dan Evaluasi Resiko, yang meliputi bidang Plantation, Harvesting, Nursery, Planning, PA & GA, R&D, SSL dan HSE Fire Management.

No	Klausul	Kesimpulan
		○ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan, yaitu; ✓ Prosedur tentang inventarisasi hasil hutan kayu yaitu Inventarisasi Tanaman (06-PHK-PLN-SOP tanggal 01 Desember 2016), Permanenan Sample Plot (005-PHK-PLN-SOP) dan Prosedur Hasil Hutan Bukan Kayu (017-PHK-SSL-SOP) ✓ Inventarisasi keanekaragaman hayati di dalam areal kerjanya yang dilakukan bersama dengan Lembaga Ecositrop pada tahun 2023, yaitu dalam kegiatan Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna Tahun 2023, Kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 3 tahun sekali. Selain itu melakukan penelitian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan konservasi Orangutan bersama dengan Lembaga Ecositrop, tersedia Laporan Monitoring Terpadu Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Konservasi Orangutan Tahun 2023. Kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 4 tahun sekali ✓ Perusahaan telah melakukan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan kondisi lapangan terkait kondisi lingkungan dan kawasan yang penting secara ekologis serta fungsi sosial dan budaya, berupa Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment), tahun 2023 dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik setiap semester tahun 2023 dan 2024 ○ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam RKUPH Periode tahun 2022-2031 yang disetujui Menteri LHK berdasarkan keputusan Nomor: SK.4815/MENLHK-PHPL/UPH/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021, dan Perubahan RKUPH periode tahun 2022-2031 yang disetujui berdasarkan Keputusan Nomor 800 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024, serta dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) yang telah disahkan secara self approval. ○ Dalam penyusunan rencana pengelolaan perusahaan telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yang dikelola, yang dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) terdiri dari areal kawasan lindung, Areal budidaya dan APL, dan telah diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. Dan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2020 areal kerja PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 24.488,61 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 213,61 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 238,2, kemudian dituangkan dalam rencana penataan areal kerja ○ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat rencana pengelolaan yang mencakup setidaknya Unit pengelolaan hutan saat ini dan Tujuan jangka panjang berupa dokumen rencana jangka panjang untuk jangka waktu 10 tahun yaitu RKUPH untuk periode tahun 2022-2031 dan rencana kelola tahunan (RKTPH). Serta dokumen lainnya yaitu AMDAL, RKL-RPL, HCV, SIA dan dokumen Ringkasan Publik Rencana Pengelolaan

No	Klausul	Kesimpulan
		- o Berdasarkan SK PBPH dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022-2031 yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh perusahaan adalah Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan Sistem Silvikultur THPB dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon), dan tidak terdapat rencana pemanfaatan HHBK oleh perusahaan yang mencakup pemanfaatan secara komersial. Sehingga perusahaan tidak memasukkan jatah pemanfaatan tahunan produk hutan bukan-kayu dalam rencana pengelolaannya - o PT Permata Hijau Khatulistiwa dalam rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan prosedur dan instruksi kerja: Micro Planning (001-PHK-WS-SOP), Harvesting Quality Assesment dan Residual Wood Assesment (002-PHK-PLN-SOP), dan Instruksi kerja Reduce Impact Logging (RIL) Pasca Penebangan (005/PHK-WS-WI) Untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan, PT Permata Hijau Khatulistiwa juga telah menyusun beberapa prosedur mitigasi dampak lingkungan untuk seluruh kegiatan operasional. - o Organisasi mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah terkini dan berlaku dalam rencana pengelolaannya. Penelitian tersebut antara lain terkait; Nursery, Pest & Disease, Keanekaragaman Hayati, KBKT dan Konservasi Orang utan, Karbon, Pupuk, Pestisida. Perusahaan telah menggunakan hasil penelitian terkini yaitu hasil Kajian Dampak Sosial Perusahaan tahun 2023 yang disusun oleh tenaga ahli sosial dari Ecositrop, yang menjadi rujukan dalam perencanaan diantaranya terkait kemitraan harus dibangun melalui komunikasi yang efektif dan terus menerus, terutama momentum dampak negative penolakan kehadiran PT PHK yang semakin menurun. Hal ini telah dimasukkan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan CD-CSR - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyediakan informasi rencana pengelolaan untuk umum yang dapat diakses melalui website: https://borneohijaullestari.com berupa ringkasan publik rencana pengelolaan terkini (update tahun 2024), dan telah mencakup informasi tentang rencana dan realisasi pengelolaan tahunan - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan yang diperoleh melalui website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (jdih.menlhk.go.id), website APHI (rimbawan.com) dan melalui www.hukumonline.com. Dan telah melakukan evaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan, berupa dokumen Evaluation of Compliance Obligation. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK yaitu telah memperoleh Sertifikat PHL Nomor : 041-SHPL.019-IDN yang berlaku sampai tanggal 29 Maret 2026 yang diterbitkan oleh LP-VI PT Trustindo Prima Karya (LPVI-017-IDN).

No	Klausul	Kesimpulan
		- PT Permata Hijau Khatulistiwa juga telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baik lokal, nasional maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi, diantaranya terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 terkait pengelolaan hutan produksi, kewajiban pembayaran royalti dan pajak yang berlaku kepada negara, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan lindungi, Kebijakan K3L, kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan sosial dan kebijakan zero burning. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya, yaitu SOP Penetapan Kawasan Lindung (017-PHK-PLN-SOP), SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (023-PHK-EHS-SOP), SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-PHK-EHS-SOP) dan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (021-PHK-SSL-SOP) - Perusahaan telah memiliki SOP yang berhubungan dengan pengakuan hak masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam hal kepemilikan, kontrol dan penggunaan lahan dan sumber daya hutan dalam bentuk SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat & Masyarakat Setempat. No. 003-PHK-SSL-SOP terbit tanggal 01 Desember 2016. Ruang lingkup dari prosedur ini mencakup tahapan-tahapan dalam pengaturan terhadap Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat, berupa hak hidup dan pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya di sekitar areal konsesi - Perusahaan telah memastikan bahwa hukum serta hak-hak kepemilikan adat dan tradisional atas pohon dan penguasaan lahan tidak dilanggar, yaitu dengan melakukan Padiatapa melalui kegiatan sosialisasi terpadu di desa-desa terkait RKT Tahun berjalan. Berdasarkan sosialisasi tersebut masyarakat menyatakan menyetujui kegiatan operasional RKT 2024. Pernyataan persetujuan ini (padiatapa) ditandatangani oleh Kepala Desa Mawai Indah dan Kepala Desa Himba Lestari. - Perusahaan telah menghormati hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam praktik dan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya adalah: Telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia tanggal 1 November 2023, Menghormati dan mengakui adanya adat budaya masyarakat, sesuai dengan K.169 Konvensi Masyarakat Hukum Adat, Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Mematuhi Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan), Menerapkan program sosial pemberdayaan masyarakat desa hutan yang dilakukan secara reguler setiap tahun, No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan dan Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berada di dalam areal perusahaan - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 24 Juli 2023, meliputi komitmen kepatuhan terhadap ILO 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182. Dan telah memiliki Kebijakan Ketenagakerjaan Dan Sumber Daya Manusia. Perusahaan telah merealisasikan hak-hak karyawan yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak terkait hak-hak pekerja, yaitu: Hubungan Kerja, Hari Kerja, Waktu Kerja dan Lembur, Pembebasan dari Kewajiban Bekerja, pengupahan,

No	Klausul	Kesimpulan
		perawatan dan pengobatan, K3, Jamsostek, training, tata tertib pengusaha, penyelesaian perbedaan pendapat dan keluhan - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang ditetapkan 1 November 2023. Kebijakan tersebut menyatakan perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dilaksanakan dan efektifitasnya ditinjau secara berkala. Manajemen, karyawan, mitra, kontraktor dan pihak terkait bertanggung jawab memastikan bahwa Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan bagi pihak berkepentingan. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyediakan sarana dan prasarana untuk pekerja di lapangan, jenis sarana dan prasarana yang telah disediakan berupa Kantor, Perumahan Karyawan/pekerja, Sarana air bersih Kantin, Klinik dilengkapi dengan tenaga medis, paramedis dan Ambulance, Sarana olah raga, Guest House, Sarana ibadah, Toilet, Ruang Genset, Posko HSE, Store warehouse, Fuel station - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk para pekerjanya pada setiap bagian, dan telah memiliki prosedur terkait APD (021 PHK-EHS-SOP), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (036-PHK-EHS-SOP), dokumen HIRDC (EHS-003), tenaga petugas P3K terlatih dan Tersedia Klinik kesehatan sebagai sarana pengobatan dan juga pertolongan pertama pada kecelakaan bagi pekerja - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan Cuti, sebagaimana diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) BAB II Pasal 12 tentang Hari kerja dan waktu kerja, dan Pasal 22 tentang Upah Lembur - Terdapat kebijakan ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) tanggal 1 November 2023 yang menyatakan "Memberikan hak upah bagi para pekerja, artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar yang telah diatur dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan dan pengupahan serta ketentuan kerja lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dan terkait pengupahan diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan BAB V (Pengupahan) Pasal 20 yang menyatakan: "Pengusaha mengatur dan menetapkan sistem pemberian upah yang layak bagi Karyawan yang disesuaikan dengan status/ jabatan/ keahlian/ prestasi kerja/ konduite Karyawan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pembayaran upah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan yaitu pada akhir bulan takwim - Terdapat kebijakan perusahaan terkait kesempatan yang sama, nondiskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender yang termuat dalam dokumen kebijakan ketenagakerjaan dan SDM, dan tidak ditemui adanya diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal-usul sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia atau kondisi lainnya - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memastikan jenjang karir pekerjaan secara jelas berdasarkan penilaian rutin terhadap kinerja pekerja, sebagaimana

No	Klausul	Kesimpulan
		disebutkan dalam dokumen peraturan perusahaan BAB IX (Program peningkatan keterampilan) Pasal 10 (Promosi) yang menyatakan "Promosi adalah kenaikan ke jenjang karir yang lebih tinggi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan Pengusaha dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan kemampuan Karyawan". Tersedia SOP Pengembangan Karir nomor dokumen: 028-PHK-HRD-SOP tanggal 01 September 2021
3	6. Penunjang	- PT Permata Hijau Khatulistiwa lestari memiliki pendanaan yang memadai sebagaimana tercantum dalam Laporan keuangan dan realisasi biaya pengelolaan hutan tanaman tahun 2023 - Perusahaan memiliki sejumlah tenaga profesional bidang kehutanan, pertanian, teknik sipil, dan tenaga ahli dan petugas K3, paramedis serta tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (Ganis PH). Keseluruhan Ganis PH telah memiliki kompetensi dalam pengelolaan hutan lestari yaitu pada bidang Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanenan Hutan, Penguji Kayu Bulat dan Kurpet. - Perusahaan juga telah melakukan identifikasi kebutuhan dan rencana pembangunan sarana prasarana/infrastruktur lainnya berupa perumahan untuk tiap level karyawan (Manager, Askep, Asisten, Mandor) dan gudang pupuk, yaitu Housing Sustainability Plan tahun 2024, Nursery Housing Sustainability Plan, R & D Housing Requirement dan Planting Sustainability Fertilizer Requirement. - PT Santan Borneo telah melakukan pengembangan kompetensi pekerja pengelolaan hutan, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya yang memadai mengacu pada prosedur Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja Nomor: 025-PHK-HRD-SOP terbit tanggal 01 Desember 2022. Terdapat bukti dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan karyawan dan 2024 - Tersedia SOP Komunikasi dan Informasi Nomor dokumen: 023-PHK-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, melalui sosialisasi kegiatan yang secara rutin setiap tahun dalam proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan di desa binaan/terdampak sekitar areal kerja. - Perusahaan prosedur Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar nomor dokumen: 001-PHK-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai acuan untuk Bidang Social, Security & License meliputi Penanganan Klaim, Keluhan, Permohonan Bantuan, Pembalakan Liar. Dengan adanya proses yang jelas, diharapkan agar masalah-masalah yang terkait dengan perusahaan dapat ditangani dengan tepat dan diselesaikan dengan singkat, sehingga permasalahan tersebut tidak berkembang dan menghambat kegiatan operasional Perusahaan - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyimpan catatan atau dokumen untuk periode 5 (lima) tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan mengacu pada Prosedur Kontrol Dokumen Rekaman No. 032-PHK-EHS-SOP tanggal 30 Juni 2022.
4	7. Operasional	PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu RKUPH periode tahun 2022-2031 dan RKTPH tahun 2023 dan 2024. Tersedia dokumen implementasi dalam rangka pemeliharaan/ peningkatan sumber daya hutan sesuai dengan yang telah

No	Klausul	Kesimpulan
		direncanakan pada dokumen RKTPH yang meliputi kegiatan: penataan batas konsesi, penataan areal kerja, inventarisasi (PMA, MRI, PHI), pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit di nursery, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengangkutan kayu ke industri, kegiatan penelitian dan pengembangan. Untuk meningkatkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial serta pemeliharaan sumber daya hutan, PT Permata Hijau Khatulistiwa juga telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi dan perawatan tanaman rehabilitasi pada kawasan konservasi - PT Permata Hijau Khatulistiwa menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan. Dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan jangka panjang, telah dialokasikan areal Kawasan lindung yang disamping berfungsi sebagai pelestarian plasma nutfah, keanekaragaman hayati, konservasi tanah dan air juga berfungsi untuk menyimpan dan menyerap karbon. PT Permata Hijau Khatulistiwa juga telah kegiatan kajian Stock Karbon Tinggi (HCS) yang bekerjasama dengan Lembaga Ecositrop pada Tahun 2024. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan praktek iklim yang positif dalam pengelolaan hutan, diantaranya : Melakukan penataan ruang areal kerjanya dan mengalokasikan dan menetapkan Kawasan Lindung; Menjaga, memantau dan memelihara kawasan lindung terutama dari ancaman kebakaran, illegal logging dan perambahan; Melakukan identifikasi areal terbuka/terdegradasi di Kawasan Lindung; Melakukan pengayaan di areal yang bertumbuhan kurang di Kawasan Lindung; Tidak membiarkan lahan pasca panen terbuka dalam waktu lama; Penerapan kebijakan " Zero Burning" dalam penyiapan lahan; Menerapkan Reduce Impact Logging (RIL) dalam kegiatan pemanenan dan Melakukan Inventarisasi dan mitigasi Gas Rumah Kaca pada Tahun 2024. - Terdapat areal tanaman yang tidak eligible untuk klaim IFCC yaitu seluas 869 ha yang merupakan hasil konversi hutan alam menjadi hutan tanaman diatas 31 Desember 2010 dan terdapat areal non budidaya kehutanan seluas 1.543 ha berupa kebun sawit dan APL. Mengacu pada Surat Edaran Badan Pengurus Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Nomor 001/KSK/SE-BP/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penentuan Ruang Lingkup (Scope) luas areal tersertifikasi, kondisi status areal kerja hutan tanaman PT Permata Hijau Khatulistiwa dari total luas 24.940 ha, areal tersertifikasi (certified area) IFCC adalah seluas 22.528 ha - Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi tersebut, diketahui bahwa di areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan di areal juga tidak ada kegiatan aforestasi terhadap ekosistem bukan hutan - Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan tanggal 29 November 2011 dan Liputan tanggal 17 Oktober 2019 yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 serta data compartemen register tanaman periode tahun 2017-2024, menunjukan bahwa pada areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi yang dikonversi menjadi hutan tanaman.

No	Klausul	Kesimpulan
		- o Perusahaan telah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami, yaitu: Melakukan pemantauan terhadap gangguan hama dan penyakit tanaman, Pengelolaan bibit spesies lokal untuk kegiatan rehabilitasi dan pengayaan, Melakukan rehabilitasi jika ada kawasan lindung terdegradasi dan melakukan pengayaan pada areal kawasan lindung yang bertumbuhan kurang - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengalokasikan kawasan lindung untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami. Organisasi juga telah melakukan analisis struktur dan komposisi tegakan hutan melalui data analisis vegetasi (semai, pancang, tiang dan pohon) dan telah dilakukan analisis keragaman jenis, analisis status konservasinya - o PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari tanggal 21 Juni 2022, dan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan tanggal 21 Juni 2022, disebutkan melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran menuju zero burning. Pada kegiatan penyiapan lahan tidak ditemukan adanya penggunaan api, dan penyiapan lahan dilakukan dengan cara mekanis menggunakan alat excavator untuk membuat rumpukan dan penyerakan serasah bekas penebangan. Dan tidak menggunakan api untuk upaya perlindungan satwalir dan pengelolaan habitat. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-PHK-EHS-SOP yang telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu: pembentukan Brigade dalkarhutla, Peningkatan SDM Anggota melalui Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni, Membuat Posko Dalkarhutla, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Melakukan Patroli Harian, Membangun Menara Api, Membuat Water Point, Pemasangan signboard larangan dan himbauan, Melakukan Sistem Deteksi Dini, Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain, Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan - o Dalam periode satu tahun terakhir, perusahaan tidak melakukan kegiatan reforestasi dan aforestasi. Upaya penanaman yang dilakukan di kawasan lindung adalah melakukan pengayaan pada areal yang bertumbuhan kurang dengan menggunakan species asli/lokal dan tidak menggunakan species introduksi - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengimplementasikan prosedur terkait meminimalkan kerusakan pohon dan/tanah dalam kegiatan pemanenan, yaitu: melakukan perencanaan mikro untuk memberikan gambaran umum kondisi permukaan tanah dan tegakan, Melakukan penandaan batas dengan areal produksi lain yang tidak di tebang, Melakukan penandaan batas dengan Kawasan Lindung, Melakukan imas atau pembersihan semak belukar atau pohon-pohon liar disekitar tanaman pokok yang akan ditebang, Membuat jalur penyaradan dan diberi alas sampah tebang untuk menghindari pemadatan tanah, Menyerakkan (spreading) sampah tebang ke areal bekas pemanenan, Penanaman kembali bekas TPn, Tidak membiarkan lahan terbuka dalam waktu lama setelah dibuka (maksimal 2 minggu dari Hand Over Area), Tidak melakukan

No	Klausul	Kesimpulan
		pembukaan lahan dengan cara di bakar, Tidak menebang pohon yang dilindungi atau bernilai penting bagi habitat satwaliar yang ada di dalam areal produksi. ○ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi dalam penggunaan yang terkendali dari bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan pembuangan, yaitu: ~ Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia, (010-PHK-EHS-SOP) dan SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Pestisida, Pupuk, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas (002-PHK-CSD-SOP) ~ Perusahaan telah mendapatkan dokumen Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Berbahaya & Beracun No: 660/1335/4 3-DLH/IX/2021 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ~ Melakukan kerjasama pengangkutan Limbah B3 dengan PT Karunia Lumasindo Pratama sesuai dengan Surat Perjanjian Pengangkutan Limbah Nomor: 063/PHK-Leg/HSE.LB3/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 ~ Organisasi telah mengajukan permohonan layanan persetujuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (website http://ptsp.menlhk.go.id/layanan) dengan kode kostumer R202407300036. Proses permohonan perpanjangan Perijinan TPS LB3 masih dalam tahap proses pengurusan dan verifikasi di akun PTSP KLH kementerian LHK ○ terdapat upaya organisasi dalam menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis yang ramah lingkungan, adalah : Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai yaitu dengan sistem TPHB dengan memilih jenis tanaman yang berbeda yaitu Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita dan menggunakan agen hayati serangga Sycaus sp. sebagai predator hama ulat pada tanaman pokok. ○ Organisasi telah menyusun prosedur Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia (010-PHK-EHS-SOP), yang mengatur tentang; Pembuatan tempat penyimpanan pestisida, Aturan penyimpanan, Tata cara kerja di gudang penyimpanan pestisida, Pertimbangan K3 dan Lingkungan. Organisasi juga telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di plantation, dan penyimpanan pestisida telah dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS). ○ Dalam pengelolaan hutan yang menerapkan aplikasi pestisida, organisasi merujuk pada peraturan dari Permentan No: 01/Permentan/OT.140/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas, sehingga diterbitkan Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya pada tanggal 21 Juni 2022 (update 1 November 2023) ○ PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya. Dimana di dalam dokumen tersebut, dijelaskan bahwa Organisasi mematuhi setiap regulasi perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan Nasional dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Dengan demikian organisasi juga melarang penggunaan pestisida yang dilarang dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Peresisten

No	Klausul	Kesimpulan
		- o Dalam penggunaan pestisida mengacu pada SOP Pengadaan Pupuk & Hebisida (011-PHK-PLT-SOP), SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Pestisida, Pupuk, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas (002-PHK-CSD-SOP) dan SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia (010-PHK-EHS-SOP), dan telah melakukan aplikasi sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. Implementasi penyemprotan telah menggunakan APD mengacu pada pedoman penggunaan bahan kimia di tempat kerja diantaranya Apron, Sarung Tangan, dan Masker Fullface - o Perusahaan menggunakan beberapa jenis pupuk yaitu TSP, ZA, KCL SP36 dan NPK, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pokok, dan penggunaan pupuk dosisnya sesuai dengan rezim yang telah direkomendasikan oleh bagian R&D. Hasil pengamatan lapangan diketahui di perairan (sungai dan embung) dalam areal kerja tidak dijumpai adanya eutrofikasi sebagai dampak tidak langsung penggunaan pupuk dalam kegiatan pemeliharaan tanaman pokok di areal produksi. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site maching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. Untuk mempertahankan kemampuan produk hasil hutan, dilakukan penanaman jenis eucalyptus dan acacia dengan jarak tanam 3 x 2 meter yang diproyeksikan pertumbuhan puncak pada umur (daur) 6 tahun dengan riap rata-rata per tahun sebesar 21 m³/tahun. dan jatah tebangan seluas 3.592 ha per tahun. - o Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya PT Permata Hijau Khatulistiwa untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan tanaman yang dikirim ke Industri PT Balikpapan Citra Lestari dan PT Phoenix Resources International untuk pemasaran produk ke pasar global. selain itu untuk mengejar kinerja ekonomi perusahaan juga akan mengembangkan jenis usaha lainnya yaitu pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan. - o Pada kegiatan pemanenan perusahaan menerapkan management coupe system dimana dalam pengerjaan dalam satu petak dibagi beberapa coupe dengan batas alam seperti alur. Serah terima areal dapat dilakukan setiap coupe tidak perlu menunggu pengerjaan satu petak selesai, yang bertujuan agar kegiatan penanaman dapat segera dilakukan pada coupe yang sudah selesai, sehingga produktifitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang. Periode RKT Tahun 2023-2024 telah dilakukan kegiatan pengelolaan, pemanenan dan regenerasi (penanaman) pada saat dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki areal tanaman seluas 15.033,1 ha dan berdasarkan hasil pengukuran Riap optimal dapat dipanen pada umur 4 – 6 tahun sehingga luas areal pemanenan tahunan untuk kelestarian produksi PT Permata Hijau Khatulistiwa adalah 2.505,52 ha s/d 3.758,28 ha Berdasarkan data realisasi pemanenan RKT PH Tahun 2023 (Murni dan Carry Over) adalah seluas 4.449,2 ha dan realisasi pemanenan RKT PH Tahun 2024 adalah seluas 4.005,0 ha. Dengan demikian kegiatan pemanenan kayu yang

No	Klausul	Kesimpulan
		dilakukan PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melampaui tingkat produksi yang lestari. - Perusahaan telah mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dipanen, yaitu dengan menetapkan parameter kualitas pemanenan (HQA) dan sisa kayu yang diperkenankan (RWA), yaitu volume kayu Merchantable, kayu waste dan tunggul. Berdasarkan rekapitulasi penilaian HQA dan RWA RKT 2024 (Januari-November), nilai HQA 2,6 dan nilai RWA 0,1, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ($HQA \geq 2,5$, $RWA \leq 3 \text{ m}^3/\text{ha}$) - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dan menerapkan prosedur pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman yang memastikan bahwa kayu yang dipanen dan diangkut berasal dari areal bersertifikat, yaitu: Prosedur Lacak Balak No. 006-PHK-WS-SOP, pengangkutan Kayu No. 006-PHK-WS-SOP, Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan dan Penelusuran Kayu No. 008-PHK-WS-SOP dan SOP Tata Usaha Kayu No. 009-PHK-WS-SOP Terdapat pemisahan produk hasil hutan kayu yang dipanen dan diangkut, dan Produk hasil hutan kayu yang diklaim (IFCC) dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak/compartemen yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya, dan sudah berbasis kayu IFCC (PEFC Certified). - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai untuk memastikan pengiriman kayu dari TPn ke TPK antara dapat berjalan lancar dan efisien mengacu pada prosedur Pembuatan dan Perawatan Jalan (001-PHK-INF-SOP), Pembuatan, Perawatan Jembatan dan Gorong-gorong (002-PHK-INF-SOP) dan Road Maintenance, (003-PHK-INF-SOP) Dalam membangun sarana dan prasarana, organisasi telah meminimalkan kerusakan ekosistem, spesies dan sumber daya genetiknya, terutama spesies langka, sensitif, dan terancam, termasuk area atau jalur migrasi spesies tertentu. Dan juga telah meminimalkan terbukanya tanah untuk menjamin perlindungan tanah dari erosi dan sedimentasi, untuk mempertahankan permukaan air, serta mempertahankan fungsi badan sungai, termasuk pemeliharaan drainase - Langkah-langkah yang diterapkan oleh Organisasi untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami, adalah: Penetapan dan pengalokasian kawasan lindung, Pemantauan dan pemeliharaan kawasan lindung, Identifikasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi, Pengayaan kawasan lindung yang bertumbuhan kurang, Pemantauan dan perlindungan flora dan fauna di dalam kawasan hutan, Pemantauan, pencegahan dan penanggulangan karhutla dan Pemantauan pencegahan dan penanggulangan penebangan liar, perburuan liar dan perambahan lahan. - Perusahaan telah memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak. Organisasi telah memetakan /mengalokasikan Kawasan Lindung di dalam areal konsesinya dan menetapkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung, seluas 2.973,85 ha. - Perusahaan tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial,

No	Klausul	Kesimpulan
		dan telah memiliki prosedur berupa Pedoman Penanganan Satwaliar (012-PHK-EHS-SOP) yang memuat larangan menangkap, memelihara dan memperjual-belikan satwaliar di dalam areal kerja Organisasi. Keberadaan tumbuhan dan satwa di seluruh areal kerja Organisasi dilindungi, melalui upaya perlindungan; Menyediakan kawasan lindung sebagai habitat alami tumbuhan dan satwaliar yang ada, Memelihara habitat tumbuhan dan satwa, Melarang perburuan di dalam areal kerja Organisasi, Melakukan konservasi khusus Orangutan, Melakukan sosialisasi kepada pekerja kontraktor untuk tidak merusak kawasan lindung dan melindungi flora dan fauna yang dilindungi dan Membuat Pos Keamanan dan portal yang berfungsi untuk mencegah pemburu liar - o Upaya Organisasi dalam memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, yaitu dengan melakukan; Perlindungan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung, Melakukan pemantauan habitat flora fauna, Mencegah dan Mengendalikan Kegiatan Ilegal di Kawasan Lindung dan Memperbaiki Habitat Flora dan Fauna - o Untuk menjamin ketersediaan bibit untuk kebutuhan kegiatan penanaman terdapat Nursery Permanen seluas 7 Ha dengan kapasitas produksi sebanyak 3,3 juta bibit per bulan, jenis tanaman Eucalyptus sp, Acasia mangium dan Acacia crassiparva. Dan berdasarkan data produksi bibit tahun 2024 (per Desember), bibit yang telah dikirim ke lapangan (Delivery) sebanyak 9.333.470 batang. Dengan kondisi tersebut kebutuhan bibit untuk regenerasi dengan penanaman dapat dipenuhi dari produksi bibit dari Nursery yang ada. Berdasarkan data kegiatan penanaman tahun 2024 PT Permata Hijau Khatulistiwa telah merealisasikan kegiatan penanaman pada areal bekas pamanenan (replanting) seluas 4.403,1 hektar, yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjamin keberhasilan regenerasi dengan kegiatan penanaman sesuai dengan intensitas kegiatan pamanenan. - o Dalam pemilihan jenis Eucalyptus pellita dan Acacia PT Permata Hijau Khatulistiwa telah dilakukan kajian dan evaluasi secara ilmiah untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya. Terdapat Laporan Kajian Dampak Keberadaan Spesies Tanaman Eucalyptus dan Acacia terhadap Ekosistem. Berdasarkan hasil kajian tersebut beberapa dampak dari species Acacia dan Eucalyptus, antara lain: aspek Iklim Makro dan Mikro, Hidrologi, Erosi Tanah, Persaingan dan Interaksi Lain dengan Flora dan Fauna, Dampak terhadap Sosial, Kerentanan terhadap kebakaran - o Terdapat upaya organisasi untuk mencegah terjadinya fragmentasi habitat adalah melakukan rehabilitasi kawasan lindung jika terjadi degradasi. Untuk itu Organisasi melakukan identifikasi lahan terbuka secara berkala. Lalu kemudian dilakukan ground Check dan jika ditemukan areal terdegradasi akan dilakukan rehabilitasi dengan penanaman pohon spesies asli/lokal. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki kebijakan tentang larangan penggunaan jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetika, yaitu Surat Pernyataan Direksi No. 15/Dir/PHK/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak menggunakan sumber bibit hasil dari rekayasa genetika yang dimodifikasi atau Genetic Modification Organism (GMO). Jenis tanaman yang dikembangkan dan akan ditanam pada areal HTI yaitu jenis Acacia mangium, Acacia crassiparva dan Eucalyptus pellita yang benihnya berasal

No	Klausul	Kesimpulan
		dari pembelian dari suplier benih di Provinsi Riau yang dilengkapi Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan dan bukan hasil rekayasa genetika. - Perusahaan telah mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, dengan mengalokasikan beberapa kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka Panjang (RKUPH). Dimana kawasan lindung tersebut berupa : KPPN, KPSL, Sempadan Sungai dan Buffer Zone Taman Nasional Kutai. - Berdasarkan dokumen identifikasi studi dampak sosial (2023) dan wawancara dengan pemerintah Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah, diketahui tidak terdapat praktik pengelolaan tradisional di areal perusahaan. Namun demikian Perusahaan melakukan kerjasama kemitraan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan mekanisme fee bagi hasil sebesar Rp 10.000 per ton produksi kayu. Kerjasama PHBM ini dilakukan berdasarkan penguasaan lahan yang telah dilakukan masyarakat sebelum perusahaan mendapat izin pengelolaan - Langkah-langkah yang dilakukan organisasi dalam kegiatan pemanenan agar tidak menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati, antara lain : Melakukan Micro Planning sebelum penebangan; Tidak membuat camp pekerja kontraktor harvesting di kawasan lindung; Tidak menebang pohon dilindungi, pohon mati berdiri dan pohon yang dimanfaatkan masyarakat setempat di areal pemanenan; Tidak memarkir alat berat di kawasan lindung; Tidak membuat TPn dan TPK di kawasan lindung; dan Tidak membakar sampah bekas tebangan tapi melakukan spreading (penyerakan) sampah tebangan di areal bekas tebangan dan untuk menjaga kelembaban tanah sehingga organisme tanah bisa bertahan hidup. - Upaya organisasi dalam meminimalkan dan mitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur, adalah : Menetapkan dan mengalokasikan Kawasan Lindung; Menjadikan lokasi antar kawasan lindung terkoneksi sehingga tidak mengganggu pola migrasi satwaliar di dalamnya; Pengelolaan tata ruang kawasan lindung memberikan kondisi habitat dan pergerakan yang lebih baik bagi satwaliar yang dilindungi, langka dan terancam punah; Pembuatan jalan yang melewati kawasan lindung sebenarnya juga membuat satwa arboreal menjadi kesulitan untuk melakukan penjelajahannya, namun karena jarak antar kawasan hutan alam yang tersekat relatif tidak lebar maka belum menjadi masalah yang signifikan. Disamping itu dengan adanya jalan tersebut disamping penting untuk kegiatan pengusahaan hutan juga sangat penting untuk kegiatan patroli keamanan serta upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Dalam pembangunan infrastruktur jalan, Organisasi juga membuat parit di kiri dan kanan jalan pada jalan yang berpotensi tergenangnya air hujan - Berdasarkan telaah dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester 2 tahun 2023 dan 1 tahun 2024 dan Laporan Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna Tahun 2023 serta pengamatan di lapangan tidak dijumpai adanya ledakan populasi satwa yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. PT PHK telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan pohon pohon mati yang masih berdiri, berlubang dan rumpun tua. Tersedia Berita Acara Kegiatan

No	Klausul	Kesimpulan
		Identifikasi Tegakan Tinggal dan Pemantauan Satwa Di Areal Kompartemen RKT 2024. Hasil pengamatan lapangan di areal produksi masih cukup banyak dijumpai pohon mati yang masih berdiri dan berlubang tetap dibiarkan karena merupakan pohon yang dilindungi, sumber pakan satwa, tempat bersarang satwa dan/atau sarang lebah hutan. - o Dalam upaya memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, PT Permata Hijau Khatulistiwa melakukan langkah-langkah sebagai berikut: pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, jasa pengaturan dan jasa pendukung lainnya - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memetakan kawasan lindung dalam peta perencanaan operasionalnya yaitu pada Peta RKU skala 1 : 50.000 dan Peta RKT 2024 skala 1 : 50.000. Di dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031, organisasi telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung, seluas 10.723 ha. Keberadaan Kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan adanya Laporan Sosialisasi Terpadu - o Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memelihara dan meningkatkan fungsi lindung spesifik dari kawasan lindung disesuaikan dengan rencana pengelolaan pada dokumen RKL dan RPL. Lingkup kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (023-PHK-EHS-SOP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yaitu : penandaan kawasan lindung, pemeliharaan kawasan lindung, pemantauan kawasan lindung, perlindungan kawasan lindung, sosialisasi kepada masyarakat setempat atas keberadaan kawasan lindung. - o Upaya organisasi dalam mencegah kerusakan tanah dan pencegahan erosi dalam pengelolaan hutan, yaitu: Menjaga dan memelihara kawasan lindung sebagai daerah konservasi tanah, disamping sebagai daerah tangkapan air, konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi lindung lainnya; Mencegah dan menanggulangi gangguan hutan (penebangan liar, perambahan, kebakaran hutan dan lahan) yang mengakibatkan rusaknya tanah; Melakukan rehabilitasi areal yang terdegradasi dan pengayaan areal bertumbuhan kurang di kawasan lindung; Pengelolaan lahan dalam kegiatan budidaya tanaman kehutanan; Implementasi Reduce Impact Logging (RIL) pada kegiatan pemanenan dan pembangunan infrastruktur; Melakukan tindakan apabila terdapat populasi hewan yang menyebabkan tekanan pada areal kerja Organisasi. Berdasarkan pengamatan lapangan dan informasi, di areal kerja organisasi tidak ditemukan adanya populasi hewan besar terserial yang dapat mengakibatkan tekanan pada lahan produksi; dan Melakukan pemantauan dampak negatif kegiatan perusahaan hutan terhadap tanah secara berkala. - o Organisasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan areal yang mempunyai fungsi perlindungan air, yaitu: Menetapkan dan mengalokasikan Kawasan Lindung yang salah satu fungsinya adalah untuk konservasi sumberdaya air; Menjaga dan memelihara Kawasan Lindung; Melindungi sumberdaya air dari pencemaran; Mencegah erosi; dan Melakukan pemantauan kondisi air sungai. - o Untuk meminimalisir dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan infrastruktur yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari

No	Klausul	Kesimpulan
		aliran serta badan sungai, organisasi telah melakukan: Membuat drainase di sepanjang jalan angkutan terutama yang memiliki kemiringan dan dilakukan pemeliharaan drainase secara periodik; Penanaman pengayaan di areal yang bertumbuhan kurang di Sempadan Sungai Jelmaan; dan melakukan perbaikan infratrakstur jembatan yang rusak akibat banjir. - o Berdasarkan dokumen Laporan Monitoring Terpadu KBKT dan Kawasan Konservasi Orang Utan (2023), serta Studi Dampak Sosial (2023) diketahui bahwa tidak teridentifikasi adanya lokasi di dalam areal PT PHK yang digunakan untuk tujuan rekreasi. Namun demikian Perusahaan memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas mencari pendapatan seperti memanfaatkan hasil hutan bukan kayu - o Perusahaan telah mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan/atau menyediakan fasilitas publik yang diperlukan Masyarakat. Untuk mendukung kegiatan operasional dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, maka PT Permata Hijau Khatulistiwa turut merealisasikan bentuk tanggung jawab sosialnya atau biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibility) di berbagai bidang, diantaranya : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, sosial dan budaya, pada bidang usaha produktif dan pemberdayaan, dan di bidang infrastruktur (Community Development). - o Berdasarkan dokumen identifikasi studi dampak sosial dan wawancara dengan pemerintah Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah, diketahui tidak ada praktik pengelolaan tradisional di areal PT PHK. Namun demikian Perusahaan melakukan kerjasama kemitraan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan mekanisme fee bagi hasil sebesar Rp 10.000 per ton produksi kayu. Kerjasama PHBM ini dilakukan berdasarkan penguasaan lahan yg telah dilakukan masyarakat sebelum PT PHK mendapat izin pengelolaan - o Untuk mendukung kegiatan operasional dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, maka PT Permata Hijau Khatulistiwa turut merealisasikan bentuk tanggung jawab sosialnya atau biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibility) di berbagai bidang, diantaranya : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Usaha Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Sosial, Agama Dan Budaya dan Bidang Infrastruktur (Community Development). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat merupakan serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan tujuan agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengelolaan hutan tanaman secara lestari. Partisipasi masyarakat tersebut diperlukan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, maupun perolehan hasil pemanfaatan hutan tanaman. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa yang tergabung dalam Group Borneo Hijau Lestari memiliki organisasi Riset and Development (RND), sesuai Surat Keputusan Direksi PT Borneo Hijau Lestari Nomor: 04/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2013, terdiri dari RND Head, Bidang Soil survey & Mapping, Tree Improvement, Pest & Disease dan bidang Silvikultur

No	Klausul	Kesimpulan
5	8. Evaluasi Kinerja	- PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara berkala periode tahun 2023-2024, pada bidang Rencana dan Realisasi Kegiatan RKT, Planning, RnD, Nursery, Plantation, Wood Supply, Infrastructur Road & Building, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Biodiversity/ Keanekaragaman Hayati/ Kawasan Konservasi /HCV, pencegahan serta penanganan DALKARHUTLA, Pengelolaan dan Penanganan TPS LB3, safety performance, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kerja (LINGKER), K3L, dan SSL - Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memantau berbagai faktor biotik dan abiotik yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan. Kegiatan tersebut tertuang dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Pemantauan yang dilakukan, yaitu: pemantauan hutan tanaman, kawasan lindung, program konservasi tanah, hidrologi dan kualitas perairan, kejadian tumpahan bahan kimia, kejadian kebakaran, tingkat emisi dan udara ambient, penggunaan material dan operasional pengelolaan hutan. Selain itu juga melakukan kegiatan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya mengacu pada prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan (021-PHK-SSL), Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-PHK-EHS-SOP) Pengendalian hama dan penyakit tanaman (001-PHK-RND-SOP) - Perusahaan tidak mengelola dan memanfaatkan HHBK secara komersial, namun tetap memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan HHBK. Seluruh hasilnya untuk Masyarakat namun demikian dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan dengan tidak merusak kelestarian hutan, seperti tidak menggunakan setrum, bahan peledak dan bahan kimia yang dilarang dalam mengambil ikan di sungai, tidak melakukan kegiatan pembakaran, dan lain-lain. Perusahaan juga telah membuat perjanjian dengan masyarakat kelompok tani hutan diantaranya dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan yang dituangkan dalam perjanjian Kerja sama pemanfaatan HHBK. - Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan lingkungan kerja di lingkungan camp lapangan, yaitu berupa; Inspeksi K3 dan Lingkungan, yang dilakukan setiap bulan, Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, Monitoring Kinerja Kontraktor, secara rutin setiap bulan dan Rapat evaluasi pelaksanaan K3L, secara rutin setiap dua minggu, setiap bulan. - Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sekurang-kurangnya setiap satu tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen; Laporan Triwulan P2K3 Periode Januari – September 2024 dan Laporan Audit Internal Integritas Manajemen Sistem (IMS) ISO 14001 : 2015 dan ISO 45001 : 2018 & SMK3 tanggal 3 – 5 Juni 2024 - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki SOP Internal Audit No. 001-PHK-IA-SOP revisi 01 tanggal 19 Oktober 2024 telah ditunjukkan dokumen Laporan Internal Audit Tahun 2024 Nomor: 004-INTERNAL-AUDIT-VI-2024, tanggal 7

No	Klausul	Kesimpulan
		Juni 2024 untuk lingkup: Standar IFCC ST 1001:2021, dengan ringkasan hasil audit Temuan Minor 8 dan 3 observasi - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki struktur organisasi internal auditor berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2023, struktur organisasi terdiri dari SPI Head dan dibantu 5 (lima) orang staff Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit setiap tahun sesuai dengan persyaratan dalam sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar IFCC ST 1001:2021. Menurut dokumen Laporan Internal audit No. 004-Internal-Audit-VI-BHL/2024 diketahui bahwa kegiatan internal audit telah dilaksanakan pada tanggal 3 – 6 Juni 2024. Kriteria audit menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dan ruang lingkup audit seluas 24.940,42 ha. Terdapat dokumen Rencana Audit yang menjelaskan mengenai tata waktu audit, kegiatan audit, dan tanggung jawab setiap auditor. Di samping itu, terdapat daftar kebutuhan dokumen yang dibutuhkan selama proses audit. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menunjukkan dokumen Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024, yang dihadiri oleh BHL Head, Kuasa Direksi dan seluruh kepala departemen (Plantation, Harvesting, Nursery, HR, EHS-FC, Planning, SSL) Pembahasan pada rapat tinjauan manajemen meliputi: Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, Perubahan isu internal dan isu eksternal, Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi Hasil Audit dan Hasil Pemantauan dan Pengukuran - Luaran dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen PT Permata Hijau Khatulistiwa tanggal 15 Januari 2024, yang merupakan peluang untuk perbaikan berkelanjutan yang dapat diterapkan antara lain : Penerapan sistem manajemen internal audit untuk PHL, IFCC, ISO dan SMK3; Pelatihan, transfer Ilmu, peningkatan kesadaran, penerapan standar sertifikasi, kriteria, indikator dan klausul (PHL, IFCC, ISO and SMK3); Mengembangkan program sistem manajemen (Portal SOP, WI, etc) untuk seluruh departemen; Menjaga/memelihara sertifikasi (PHL, IFCC, and SMK3); Sosialisasi, inspeksi, pemantauan peningkatan kesadaran PPE kepada kontraktor dan seluruh karyawan; Pemantauan dan pemeliharaan signboard dan seluruh perlengkapan seksi EHS; Sosialisasi dan training penyegaran tentang MPA (Masyarakat Peduli Api) dan team reaksi tanggap darurat (ERT) untuk memenuhi P.32/2016; Identifikasi FRA (Fire Risk Assessment); Pemeliharaan dan pemenuhan Peralatan sesuai P.32; Monitoring & evaluasi HCV; dan Identifikasi, pelaporan dan pemantauan (High Carbon Stock) - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyimpan Laporan Tinjauan Manajemen dan didistribusikan kepada peserta rapat dan ditanda tangani oleh para Estate manager di lingkup BHL Group.
6	9. Perbaikan	Kegiatan audit internal telah rutin dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen terpadu dan pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan, dilaksanakan secara baik dan terencana, dipelihara secara efektif serta untuk mencari peluang perbaikan secara berkelanjutan pada Unit Manajemen PT Permata Hijau Khatulistiwa. Kegiatan audit internal yang telah dilakukan mencakup pemenuhan pengelolaan hutan lestari skema IFCC

No	Klausul	Kesimpulan
		Dalam kegiatan audit internal, jika terdapat ketidaksesuaian maka langkah yang dilakukan oleh Unit Manajemen adalah: Menerima laporan ketidaksesuaian yang terdokumentasi, Menganalisis akar permasalahan, Melakukan evaluasi, Memperbaiki sistem atau melakukan revisi prosedur yang terkait, Melakukan tindakan koreksi/perbaikan, Melakukan pemeriksaan atas tindakan perbaikan, Melakukan pemantauan agar tidak terjadi ketidaksesuaian serupa dan Membuat dokumentasi dan berita acara tindakan perbaikan. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2024. Dan sebagian besar dari perbaikan dari ketidaksesuaian tersebut telah dinyatakan selesai (closed) dan sebagian lainnya masih dalam proses. Menindaklanjuti hasil temuan ketidaksesuaian tersebut, diketahui manajemen telah menyampaikan akar masalah dari temuan, merencanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyimpan informasi dokumen terkait hasil Internal dan eksternal Audit serta tindak lanjut dan perbaikan dengan telah menugaskan Wakil Manajemen untuk memelihara dokumen dan didistribusikan kepada penanggung jawab kegiatan - Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit dan tinjauan manajemen setiap tahun sekali di seluruh bagian. Terhadap temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi tersebut, perusahaan telah memberikan respon koreksi dan evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan efek ketidaksesuaian PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan perbaikan yang berkelanjutan tentang kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya, dan pencapaian sasaran perbaikan berkelanjutan untuk periode tahun RKT berikutnya

Kesimpulan:

Hasil audit Penilikan Ke-1 di PT Permata Hijau Khatulistiwa menunjukkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian/temuan sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

- Berkategori Major: -
- Berkategori Minor: berjumlah 4 (empat); akan diverifikasi pada audit berikutnya
- Observasi: berjumlah 6 (enam); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PENGLOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA**

(1) Identitas LSSFM

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Nomor Akreditasi | : | 756/3.a2/LIS/07/2023, tanggal 6 Juli 2023 |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com |
| d. Nomor Telepon/Faks/E-mail | : | (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com |
| e. Presiden Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE |
| f. Standar | : | IFCC ST 1001 : 2021 (<i>Sustainable Forest Management Requirement</i>) |
| g. Tim Audit | : | 1. Ence Hedi Hasan (Ketua Tim / Aspek Produksi)
2. Ardi Prasetyo (Anggota Tim / Aspek Produksi)
3. M Nurul Anwar (Anggota Tim Aspek Sosial) |
| h. Tanggal Audit | : | 15 – 21 Desember 2024 |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Taufik Margani
2. Dinar Dara TPP |

(2) Identitas Auditee

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa |
| b. Legalitas Unit Manajemen | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.562/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 |
| c. Luas dan Lokasi | : | ±26.345 Ha
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
| d. Alamat Unit Manajemen | : | Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A – 68 B RT. 45 Sepinggian Baru
Balikpapan Selatan Kota, Indonesia |
| e. Nomor Telepon/Faks/E-mail | : | +62 542 8511690 / Fax. +62 542 8511692
https://borneohijaulestari.com |
| f. Pengurus / Direktur | : | Junaidi Bangun |
| g. Letak Areal | : | KPHP Bengalon, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur |

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Desember 2024 Estate Mahakam	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 18 Desember 2024 Estate Mahakam, Areal Kerja PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa	- Tim audit memverifikasi bukti-bukti pemenuhan temuan hasil audit sebelumnya - Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. - Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
Pertemuan Penutupan	16 Desember 2024 Estate Mahakam,	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: - Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan - Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Januari 2025	PT Permata Hijau Khatulistiwa diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

Hasil pelaksanaan penilaian sertifikasi tahun 2023, menunjukkan bahwa PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SFM IFCC ST 1001:2021, terdapat 23 temuan yang terdiri: 9 kategori minor dan 9 kategori observasi.

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, sebagian besar temuan telah dinyatakan CLOSED dan masih terdapat temuan yang masih OPEN, dengan rincian: 8 kategori Minor (Closed) dan 1 Minor (open); 7 Observasi (closed) dan 2 Observasi (open).

(5) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 8 November 2024, telah dilakukan konsultasi para pihak

meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 95 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Di sekitar areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa terdapat 4 (empat) desa binaan yaitu Desa Himba Lestari, Desa Mawai Indah, Desa Telaga dan Desa Batu Balai. Kunjungan yang dilakukan pada 2 (dua) desa yang merupakan desa ring 1 atau yang terdampak secara langsung yaitu Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah, sedangkan Desa Telaga dan Desa Batu Balai merupakan desa ring 1 dan ring 3 yang tidak terdampak secara langsung.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat kampung setempat, yaitu pada tanggal 17 Desember 2024 di Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah, hasil konsultasi menyatakan bahwa tidak terdapat komentar negatif terhadap perusahaan.

Berdasarkan konsultasi dengan Sekdes Desa Himba Lestari, Kaur Pembangunan Desa Mawai Indah dan tokoh masyarakat Desa Mawai Indah dan Desa Himba Lestari diketahui bahwa:

- PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan kegiatan Padiatapa dan masyarakat telah menyetujui kegiatan perusahaan untuk RKT tahun 2024
- Tidak terdapat praktik pengelolaan tradisional di areal PT Permata Hijau Khatulistiwa
- Perusahaan melakukan kerjasama kemitraan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memberikan bantuan CSR kepada masyarakat desa
- Desa Mawai Indah menyarankan agar penerimaan pekerja dari Desa Mawai Indah lebih diutamakan
- Tidak terdapat potensi rekreasi di areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa

Hasil Penilaian

No	Klausul	Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan	- o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki komitmen yaitu pernyataan secara tertulis berupa visi, misi yang ditetapkan oleh Direktur pada tanggal 23 Oktober 2023, dan Kebijakan-kebijakan perusahaan yang ditetapkan Direktur Utama pada tanggal 2 Juni 2022. Isi dalam Visi Misi dan kebijakan perusahaan telah mencerminkan tujuan manajemen terhadap pengelolaan hutan lestari, mematuhi standar IFCC dan secara terus menerus melakukan perbaikan sistem pengelolaan hutan lestari. - o Visi, misi dan Komitmen terkait pengelolaan hutan lestari dapat diakses di Website Perusahaan: https://borneohijaulestari.com/ - o PT Santan Borneo Abadi telah membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari, yang disahkan melalui keputusan Direksi Nomor 02/BHL/I/2024 tanggal 1 Januari 2024
2	5. Perencanaan	o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dokumen manajemen resiko dan peluang secara lengkap terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari pada seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman. Manajemen Resiko dan Peluang tersebut terdiri dari Identifikasi Resiko dan Peluang, Analisis Resiko, Tindakan Pengendalian, PIC dan Evaluasi Resiko, yang meliputi bidang Plantation, Harvesting, Nursery, Planning, PA & GA, R&D, SSL dan HSE Fire Management.

No	Klausul	Kesimpulan
		○ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan, yaitu; ✓ Prosedur tentang inventarisasi hasil hutan kayu yaitu Inventarisasi Tanaman (06-PHK-PLN-SOP tanggal 01 Desember 2016), Permanenan Sample Plot (005-PHK-PLN-SOP) dan Prosedur Hasil Hutan Bukan Kayu (017-PHK-SSL-SOP) ✓ Inventarisasi keanekaragaman hayati di dalam areal kerjanya yang dilakukan bersama dengan Lembaga Ecositrop pada tahun 2023, yaitu dalam kegiatan Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna Tahun 2023, Kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 3 tahun sekali. Selain itu melakukan penelitian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan konservasi Orangutan bersama dengan Lembaga Ecositrop, tersedia Laporan Monitoring Terpadu Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Konservasi Orangutan Tahun 2023. Kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 4 tahun sekali ✓ Perusahaan telah melakukan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan kondisi lapangan terkait kondisi lingkungan dan kawasan yang penting secara ekologis serta fungsi sosial dan budaya, berupa Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment), tahun 2023 dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik setiap semester tahun 2023 dan 2024 ○ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam RKUPH Periode tahun 2022-2031 yang disetujui Menteri LHK berdasarkan keputusan Nomor: SK.4815/MENLHK-PHPL/UPH/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021, dan Perubahan RKUPH periode tahun 2022-2031 yang disetujui berdasarkan Keputusan Nomor 800 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024, serta dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) yang telah disahkan secara self approval. ○ Dalam penyusunan rencana pengelolaan perusahaan telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yang dikelola, yang dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) terdiri dari areal kawasan lindung, Areal budidaya dan APL, dan telah diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. Dan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2020 areal kerja PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 24.488,61 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 213,61 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 238,2, kemudian dituangkan dalam rencana penataan areal kerja ○ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat rencana pengelolaan yang mencakup setidaknya Unit pengelolaan hutan saat ini dan Tujuan jangka panjang berupa dokumen rencana jangka panjang untuk jangka waktu 10 tahun yaitu RKUPH untuk periode tahun 2022-2031 dan rencana kelola tahunan (RKTPH). Serta dokumen lainnya yaitu AMDAL, RKL-RPL, HCV, SIA dan dokumen Ringkasan Publik Rencana Pengelolaan

No	Klausul	Kesimpulan
		- o Berdasarkan SK PBPH dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022-2031 yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh perusahaan adalah Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan Sistem Silvikultur THPB dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon), dan tidak terdapat rencana pemanfaatan HHBK oleh perusahaan yang mencakup pemanfaatan secara komersial. Sehingga perusahaan tidak memasukkan jatah pemanfaatan tahunan produk hutan bukan-kayu dalam rencana pengelolaannya - o PT Permata Hijau Khatulistiwa dalam rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan prosedur dan instruksi kerja: Micro Planning (001-PHK-WS-SOP), Harvesting Quality Assesment dan Residual Wood Assesment (002-PHK-PLN-SOP), dan Instruksi kerja Reduce Impact Logging (RIL) Pasca Penebangan (005/PHK-WS-WI) Untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan, PT Permata Hijau Khatulistiwa juga telah menyusun beberapa prosedur mitigasi dampak lingkungan untuk seluruh kegiatan operasional. - o Organisasi mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah terkini dan berlaku dalam rencana pengelolaannya. Penelitian tersebut antara lain terkait; Nursery, Pest & Disease, Keanekaragaman Hayati, KBKT dan Konservasi Orang utan, Karbon, Pupuk, Pestisida. Perusahaan telah menggunakan hasil penelitian terkini yaitu hasil Kajian Dampak Sosial Perusahaan tahun 2023 yang disusun oleh tenaga ahli sosial dari Ecositrop, yang menjadi rujukan dalam perencanaan diantaranya terkait kemitraan harus dibangun melalui komunikasi yang efektif dan terus menerus, terutama momentum dampak negative penolakan kehadiran PT PHK yang semakin menurun. Hal ini telah dimasukkan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan CD-CSR - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyediakan informasi rencana pengelolaan untuk umum yang dapat diakses melalui website: https://borneohijaullestari.com berupa ringkasan publik rencana pengelolaan terkini (update tahun 2024), dan telah mencakup informasi tentang rencana dan realisasi pengelolaan tahunan - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan yang diperoleh melalui website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (jdih.menlhk.go.id), website APHI (rimbawan.com) dan melalui www.hukumonline.com. Dan telah melakukan evaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan, berupa dokumen Evaluation of Compliance Obligation. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK yaitu telah memperoleh Sertifikat PHL Nomor : 041-SHPL.019-IDN yang berlaku sampai tanggal 29 Maret 2026 yang diterbitkan oleh LP-VI PT Trustindo Prima Karya (LPVI-017-IDN).

No	Klausul	Kesimpulan
		- PT Permata Hijau Khatulistiwa juga telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baik lokal, nasional maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi, diantaranya terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 terkait pengelolaan hutan produksi, kewajiban pembayaran royalti dan pajak yang berlaku kepada negara, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan lindungi, Kebijakan K3L, kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan sosial dan kebijakan zero burning. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya, yaitu SOP Penetapan Kawasan Lindung (017-PHK-PLN-SOP), SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (023-PHK-EHS-SOP), SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-PHK-EHS-SOP) dan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (021-PHK-SSL-SOP) - Perusahaan telah memiliki SOP yang berhubungan dengan pengakuan hak masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam hal kepemilikan, kontrol dan penggunaan lahan dan sumber daya hutan dalam bentuk SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat & Masyarakat Setempat. No. 003-PHK-SSL-SOP terbit tanggal 01 Desember 2016. Ruang lingkup dari prosedur ini mencakup tahapan-tahapan dalam pengaturan terhadap Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat, berupa hak hidup dan pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya di sekitar areal konsesi - Perusahaan telah memastikan bahwa hukum serta hak-hak kepemilikan adat dan tradisional atas pohon dan penguasaan lahan tidak dilanggar, yaitu dengan melakukan Padiatapa melalui kegiatan sosialisasi terpadu di desa-desa terkait RKT Tahun berjalan. Berdasarkan sosialisasi tersebut masyarakat menyatakan menyetujui kegiatan operasional RKT 2024. Pernyataan persetujuan ini (padiatapa) ditandatangani oleh Kepala Desa Mawai Indah dan Kepala Desa Himba Lestari. - Perusahaan telah menghormati hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam praktik dan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya adalah: Telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia tanggal 1 November 2023, Menghormati dan mengakui adanya adat budaya masyarakat, sesuai dengan K.169 Konvensi Masyarakat Hukum Adat, Deklarasi PBB tahun 2007 tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Mematuhi Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan), Menerapkan program sosial pemberdayaan masyarakat desa hutan yang dilakukan secara reguler setiap tahun, No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan dan Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berada di dalam areal perusahaan - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 24 Juli 2023, meliputi komitmen kepatuhan terhadap ILO 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182. Dan telah memiliki Kebijakan Ketenagakerjaan Dan Sumber Daya Manusia. Perusahaan telah merealisasikan hak-hak karyawan yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak terkait hak-hak pekerja, yaitu: Hubungan Kerja, Hari Kerja, Waktu Kerja dan Lembur, Pembebasan dari Kewajiban Bekerja, pengupahan,

No	Klausul	Kesimpulan
		perawatan dan pengobatan, K3, Jamsostek, training, tata tertib pengusaha, penyelesaian perbedaan pendapat dan keluhan - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang ditetapkan 1 November 2023. Kebijakan tersebut menyatakan perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dilaksanakan dan efektifitasnya ditinjau secara berkala. Manajemen, karyawan, mitra, kontraktor dan pihak terkait bertanggung jawab memastikan bahwa Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan bagi pihak berkepentingan. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyediakan sarana dan prasarana untuk pekerja di lapangan, jenis sarana dan prasarana yang telah disediakan berupa Kantor, Perumahan Karyawan/pekerja, Sarana air bersih Kantin, Klinik dilengkapi dengan tenaga medis, paramedis dan Ambulance, Sarana olah raga, Guest House, Sarana ibadah, Toilet, Ruang Genset, Posko HSE, Store warehouse, Fuel station - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk para pekerjanya pada setiap bagian, dan telah memiliki prosedur terkait APD (021 PHK-EHS-SOP), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (036-PHK-EHS-SOP), dokumen HIRDC (EHS-003), tenaga petugas P3K terlatih dan Tersedia Klinik kesehatan sebagai sarana pengobatan dan juga pertolongan pertama pada kecelakaan bagi pekerja - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan Cuti, sebagaimana diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) BAB II Pasal 12 tentang Hari kerja dan waktu kerja, dan Pasal 22 tentang Upah Lembur - Terdapat kebijakan ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) tanggal 1 November 2023 yang menyatakan "Memberikan hak upah bagi para pekerja, artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar yang telah diatur dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan dan pengupahan serta ketentuan kerja lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dan terkait pengupahan diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan BAB V (Pengupahan) Pasal 20 yang menyatakan: "Pengusaha mengatur dan menetapkan sistem pemberian upah yang layak bagi Karyawan yang disesuaikan dengan status/ jabatan/ keahlian/ prestasi kerja/ konduite Karyawan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pembayaran upah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan yaitu pada akhir bulan takwim - Terdapat kebijakan perusahaan terkait kesempatan yang sama, nondiskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender yang termuat dalam dokumen kebijakan ketenagakerjaan dan SDM, dan tidak ditemui adanya diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal-usul sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia atau kondisi lainnya - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memastikan jenjang karir pekerjaan secara jelas berdasarkan penilaian rutin terhadap kinerja pekerja, sebagaimana

No	Klausul	Kesimpulan
		disebutkan dalam dokumen peraturan perusahaan BAB IX (Program peningkatan keterampilan) Pasal 10 (Promosi) yang menyatakan "Promosi adalah kenaikan ke jenjang karir yang lebih tinggi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan Pengusaha dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan kemampuan Karyawan". Tersedia SOP Pengembangan Karir nomor dokumen: 028-PHK-HRD-SOP tanggal 01 September 2021
3	6. Penunjang	- PT Permata Hijau Khatulistiwa lestari memiliki pendanaan yang memadai sebagaimana tercantum dalam Laporan keuangan dan realisasi biaya pengelolaan hutan tanaman tahun 2023 - Perusahaan memiliki sejumlah tenaga profesional bidang kehutanan, pertanian, teknik sipil, dan tenaga ahli dan petugas K3, paramedis serta tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (Ganis PH). Keseluruhan Ganis PH telah memiliki kompetensi dalam pengelolaan hutan lestari yaitu pada bidang Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanenan Hutan, Penguji Kayu Bulat dan Kurpet. - Perusahaan juga telah melakukan identifikasi kebutuhan dan rencana pembangunan sarana prasarana/infrastruktur lainnya berupa perumahan untuk tiap level karyawan (Manager, Askep, Asisten, Mandor) dan gudang pupuk, yaitu Housing Sustainability Plan tahun 2024, Nursery Housing Sustainability Plan, R & D Housing Requirement dan Planting Sustainability Fertilizer Requirement. - PT Santan Borneo telah melakukan pengembangan kompetensi pekerja pengelolaan hutan, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya yang memadai mengacu pada prosedur Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja Nomor: 025-PHK-HRD-SOP terbit tanggal 01 Desember 2022. Terdapat bukti dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan karyawan dan 2024 - Tersedia SOP Komunikasi dan Informasi Nomor dokumen: 023-PHK-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, melalui sosialisasi kegiatan yang secara rutin setiap tahun dalam proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan di desa binaan/terdampak sekitar areal kerja. - Perusahaan prosedur Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar nomor dokumen: 001-PHK-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai acuan untuk Bidang Social, Security & License meliputi Penanganan Klaim, Keluhan, Permohonan Bantuan, Pembalakan Liar. Dengan adanya proses yang jelas, diharapkan agar masalah-masalah yang terkait dengan perusahaan dapat ditangani dengan tepat dan diselesaikan dengan singkat, sehingga permasalahan tersebut tidak berkembang dan menghambat kegiatan operasional Perusahaan - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyimpan catatan atau dokumen untuk periode 5 (lima) tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan mengacu pada Prosedur Kontrol Dokumen Rekaman No. 032-PHK-EHS-SOP tanggal 30 Juni 2022.
4	7. Operasional	PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu RKUPH periode tahun 2022-2031 dan RKTPH tahun 2023 dan 2024. Tersedia dokumen implementasi dalam rangka pemeliharaan/ peningkatan sumber daya hutan sesuai dengan yang telah

No	Klausul	Kesimpulan
		direncanakan pada dokumen RKTPH yang meliputi kegiatan: penataan batas konsesi, penataan areal kerja, inventarisasi (PMA, MRI, PHI), pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit di nursery, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengangkutan kayu ke industri, kegiatan penelitian dan pengembangan. Untuk meningkatkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial serta pemeliharaan sumber daya hutan, PT Permata Hijau Khatulistiwa juga telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi dan perawatan tanaman rehabilitasi pada kawasan konservasi - PT Permata Hijau Khatulistiwa menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan. Dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan jangka panjang, telah dialokasikan areal Kawasan lindung yang disamping berfungsi sebagai pelestarian plasma nutfah, keanekaragaman hayati, konservasi tanah dan air juga berfungsi untuk menyimpan dan menyerap karbon. PT Permata Hijau Khatulistiwa juga telah kegiatan kajian Stock Karbon Tinggi (HCS) yang bekerjasama dengan Lembaga Ecositrop pada Tahun 2024. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan praktek iklim yang positif dalam pengelolaan hutan, diantaranya : Melakukan penataan ruang areal kerjanya dan mengalokasikan dan menetapkan Kawasan Lindung; Menjaga, memantau dan memelihara kawasan lindung terutama dari ancaman kebakaran, illegal logging dan perambahan; Melakukan identifikasi areal terbuka/terdegradasi di Kawasan Lindung; Melakukan pengayaan di areal yang bertumbuhan kurang di Kawasan Lindung; Tidak membiarkan lahan pasca panen terbuka dalam waktu lama; Penerapan kebijakan " Zero Burning" dalam penyiapan lahan; Menerapkan Reduce Impact Logging (RIL) dalam kegiatan pemanenan dan Melakukan Inventarisasi dan mitigasi Gas Rumah Kaca pada Tahun 2024. - Terdapat areal tanaman yang tidak eligible untuk klaim IFCC yaitu seluas 869 ha yang merupakan hasil konversi hutan alam menjadi hutan tanaman diatas 31 Desember 2010 dan terdapat areal non budidaya kehutanan seluas 1.543 ha berupa kebun sawit dan APL. Mengacu pada Surat Edaran Badan Pengurus Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Nomor 001/KSK/SE-BP/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penentuan Ruang Lingkup (Scope) luas areal tersertifikasi, kondisi status areal kerja hutan tanaman PT Permata Hijau Khatulistiwa dari total luas 24.940 ha, areal tersertifikasi (certified area) IFCC adalah seluas 22.528 ha - Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi tersebut, diketahui bahwa di areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan di areal juga tidak ada kegiatan aforestasi terhadap ekosistem bukan hutan - Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan tanggal 29 November 2011 dan Liputan tanggal 17 Oktober 2019 yang terdapat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 serta data compartemen register tanaman periode tahun 2017-2024, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi yang dikonversi menjadi hutan tanaman.

No	Klausul	Kesimpulan
		- Perusahaan telah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami, yaitu: Melakukan pemantauan terhadap gangguan hama dan penyakit tanaman, Pengelolaan bibit spesies lokal untuk kegiatan rehabilitasi dan pengayaan, Melakukan rehabilitasi jika ada kawasan lindung terdegradasi dan melakukan pengayaan pada areal kawasan lindung yang bertumbuhan kurang - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengalokasikan kawasan lindung untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami. Organisasi juga telah melakukan analisis struktur dan komposisi tegakan hutan melalui data analisis vegetasi (semai, pancang, tiang dan pohon) dan telah dilakukan analisis keragaman jenis, analisis status konservasinya - PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari tanggal 21 Juni 2022, dan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan tanggal 21 Juni 2022, disebutkan melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran menuju zero burning. Pada kegiatan penyiapan lahan tidak ditemukan adanya penggunaan api, dan penyiapan lahan dilakukan dengan cara mekanis menggunakan alat excavator untuk membuat rumpukan dan penyerakan serasah bekas penebangan. Dan tidak menggunakan api untuk upaya perlindungan satwalir dan pengelolaan habitat. - PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-PHK-EHS-SOP yang telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu: pembentukan Brigade dalkarhutla, Peningkatan SDM Anggota melalui Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni, Membuat Posko Dalkarhutla, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Melakukan Patroli Harian, Membangun Menara Api, Membuat Water Point, Pemasangan signboard larangan dan himbauan, Melakukan Sistem Deteksi Dini, Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain, Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan - Dalam periode satu tahun terakhir, perusahaan tidak melakukan kegiatan reforestasi dan aforestasi. Upaya penanaman yang dilakukan di kawasan lindung adalah melakukan pengayaan pada areal yang bertumbuhan kurang dengan menggunakan species asli/lokal dan tidak menggunakan species introduksi - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengimplementasikan prosedur terkait meminimalkan kerusakan pohon dan/tanah dalam kegiatan pemanenan, yaitu: melakukan perencanaan mikro untuk memberikan gambaran umum kondisi permukaan tanah dan tegakan, Melakukan penandaan batas dengan areal produksi lain yang tidak di tebang, Melakukan penandaan batas dengan Kawasan Lindung, Melakukan imas atau pembersihan semak belukar atau pohon-pohon liar disekitar tanaman pokok yang akan ditebang, Membuat jalur penyaradan dan diberi alas sampah tebang untuk menghindari pemadatan tanah, Menyerakkan (spreading) sampah tebang ke areal bekas pemanenan, Penanaman kembali bekas TPn, Tidak membiarkan lahan terbuka dalam waktu lama setelah dibuka (maksimal 2 minggu dari Hand Over Area), Tidak melakukan

No	Klausul	Kesimpulan
		pembukaan lahan dengan cara di bakar, Tidak menebang pohon yang dilindungi atau bernilai penting bagi habitat satwaliar yang ada di dalam areal produksi. ○ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi dalam penggunaan yang terkendali dari bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan pembuangan, yaitu: ~ Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia, (010-PHK-EHS-SOP) dan SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Pestisida, Pupuk, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas (002-PHK-CSD-SOP) ~ Perusahaan telah mendapatkan dokumen Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Berbahaya & Beracun No: 660/1335/4 3-DLH/IX/2021 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ~ Melakukan kerjasama pengangkutan Limbah B3 dengan PT Karunia Lumasindo Pratama sesuai dengan Surat Perjanjian Pengangkutan Limbah Nomor: 063/PHK-Leg/HSE.LB3/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 ~ Organisasi telah mengajukan permohonan layanan persetujuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (website http://ptsp.menlhk.go.id/layanan) dengan kode kostumer R202407300036. Proses permohonan perpanjangan Perijinan TPS LB3 masih dalam tahap proses pengurusan dan verifikasi di akun PTSP KLH kementerian LHK ○ terdapat upaya organisasi dalam menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis yang ramah lingkungan, adalah : Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai yaitu dengan sistem TPHB dengan memilih jenis tanaman yang berbeda yaitu Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita dan menggunakan agen hayati serangga Sycaus sp. sebagai predator hama ulat pada tanaman pokok. ○ Organisasi telah menyusun prosedur Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia (010-PHK-EHS-SOP), yang mengatur tentang; Pembuatan tempat penyimpanan pestisida, Aturan penyimpanan, Tata cara kerja di gudang penyimpanan pestisida, Pertimbangan K3 dan Lingkungan. Organisasi juga telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di plantation, dan penyimpanan pestisida telah dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS). ○ Dalam pengelolaan hutan yang menerapkan aplikasi pestisida, organisasi merujuk pada peraturan dari Permentan No: 01/Permentan/OT.140/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas, sehingga diterbitkan Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya pada tanggal 21 Juni 2022 (update 1 November 2023) ○ PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya. Dimana di dalam dokumen tersebut, dijelaskan bahwa Organisasi mematuhi setiap regulasi perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan Nasional dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Dengan demikian organisasi juga melarang penggunaan pestisida yang dilarang dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Peresisten

No	Klausul	Kesimpulan
		- o Dalam penggunaan pestisida mengacu pada SOP Pengadaan Pupuk & Hebisida (011-PHK-PLT-SOP), SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Pestisida, Pupuk, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas (002-PHK-CSD-SOP) dan SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia (010-PHK-EHS-SOP), dan telah melakukan aplikasi sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. Implementasi penyemprotan telah menggunakan APD mengacu pada pedoman penggunaan bahan kimia di tempat kerja diantaranya Apron, Sarung Tangan, dan Masker Fullface - o Perusahaan menggunakan beberapa jenis pupuk yaitu TSP, ZA, KCL SP36 dan NPK, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pokok, dan penggunaan pupuk dosisnya sesuai dengan rezim yang telah direkomendasikan oleh bagian R&D. Hasil pengamatan lapangan diketahui di perairan (sungai dan embung) dalam areal kerja tidak dijumpai adanya eutrofikasi sebagai dampak tidak langsung penggunaan pupuk dalam kegiatan pemeliharaan tanaman pokok di areal produksi. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site maching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. Untuk mempertahankan kemampuan produk hasil hutan, dilakukan penanaman jenis eucalyptus dan acacia dengan jarak tanam 3 x 2 meter yang diproyeksikan pertumbuhan puncak pada umur (daur) 6 tahun dengan riap rata-rata per tahun sebesar 21 m³/tahun. dan jatah tebangan seluas 3.592 ha per tahun. - o Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya PT Permata Hijau Khatulistiwa untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan tanaman yang dikirim ke Industri PT Balikpapan Citra Lestari dan PT Phoenix Resources International untuk pemasaran produk ke pasar global. selain itu untuk mengejar kinerja ekonomi perusahaan juga akan mengembangkan jenis usaha lainnya yaitu pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan. - o Pada kegiatan pemanenan perusahaan menerapkan management coupe system dimana dalam pengerjaan dalam satu petak dibagi beberapa coupe dengan batas alam seperti alur. Serah terima areal dapat dilakukan setiap coupe tidak perlu menunggu pengerjaan satu petak selesai, yang bertujuan agar kegiatan penanaman dapat segera dilakukan pada coupe yang sudah selesai, sehingga produktifitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang. Periode RKT Tahun 2023-2024 telah dilakukan kegiatan pengelolaan, pemanenan dan regenerasi (penanaman) pada saat dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki areal tanaman seluas 15.033,1 ha dan berdasarkan hasil pengukuran Riap optimal dapat dipanen pada umur 4 – 6 tahun sehingga luas areal pemanenan tahunan untuk kelestarian produksi PT Permata Hijau Khatulistiwa adalah 2.505,52 ha s/d 3.758,28 ha Berdasarkan data realisasi pemanenan RKT PH Tahun 2023 (Murni dan Carry Over) adalah seluas 4.449,2 ha dan realisasi pemanenan RKT PH Tahun 2024 adalah seluas 4.005,0 ha. Dengan demikian kegiatan pemanenan kayu yang

No	Klausul	Kesimpulan
		dilakukan PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melampaui tingkat produksi yang lestari. - Perusahaan telah mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dipanen, yaitu dengan menetapkan parameter kualitas pemanenan (HQA) dan sisa kayu yang diperkenankan (RWA), yaitu volume kayu Merchantable, kayu waste dan tunggul. Berdasarkan rekapitulasi penilaian HQA dan RWA RKT 2024 (Januari-November), nilai HQA 2,6 dan nilai RWA 0,1, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ($HQA \geq 2,5$, $RWA \leq 3 \text{ m}^3/\text{ha}$) - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dan menerapkan prosedur pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman yang memastikan bahwa kayu yang dipanen dan diangkut berasal dari areal bersertifikat, yaitu: Prosedur Lacak Balak No. 006-PHK-WS-SOP, pengangkutan Kayu No. 006-PHK-WS-SOP, Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan dan Penelusuran Kayu No. 008-PHK-WS-SOP dan SOP Tata Usaha Kayu No. 009-PHK-WS-SOP Terdapat pemisahan produk hasil hutan kayu yang dipanen dan diangkut, dan Produk hasil hutan kayu yang diklaim (IFCC) dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak/compartemen yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya, dan sudah berbasis kayu IFCC (PEFC Certified). - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai untuk memastikan pengiriman kayu dari TPn ke TPK antara dapat berjalan lancar dan efisien mengacu pada prosedur Pembuatan dan Perawatan Jalan (001-PHK-INF-SOP), Pembuatan, Perawatan Jembatan dan Gorong-gorong (002-PHK-INF-SOP) dan Road Maintenance, (003-PHK-INF-SOP) Dalam membangun sarana dan prasarana, organisasi telah meminimalkan kerusakan ekosistem, spesies dan sumber daya genetiknya, terutama spesies langka, sensitif, dan terancam, termasuk area atau jalur migrasi spesies tertentu. Dan juga telah meminimalkan terbukanya tanah untuk menjamin perlindungan tanah dari erosi dan sedimentasi, untuk mempertahankan permukaan air, serta mempertahankan fungsi badan sungai, termasuk pemeliharaan drainase - Langkah-langkah yang diterapkan oleh Organisasi untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami, adalah: Penetapan dan pengalokasian kawasan lindung, Pemantauan dan pemeliharaan kawasan lindung, Identifikasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi, Pengayaan kawasan lindung yang bertumbuhan kurang, Pemantauan dan perlindungan flora dan fauna di dalam kawasan hutan, Pemantauan, pencegahan dan penanggulangan karhutla dan Pemantauan pencegahan dan penanggulangan penebangan liar, perburuan liar dan perambahan lahan. - Perusahaan telah memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak. Organisasi telah memetakan /mengalokasikan Kawasan Lindung di dalam areal konsesinya dan menetapkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung, seluas 2.973,85 ha. - Perusahaan tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial,

No	Klausul	Kesimpulan
		dan telah memiliki prosedur berupa Pedoman Penanganan Satwaliar (012-PHK-EHS-SOP) yang memuat larangan menangkap, memelihara dan memperjual-belikan satwaliar di dalam areal kerja Organisasi. Keberadaan tumbuhan dan satwa di seluruh areal kerja Organisasi dilindungi, melalui upaya perlindungan; Menyediakan kawasan lindung sebagai habitat alami tumbuhan dan satwaliar yang ada, Memelihara habitat tumbuhan dan satwa, Melarang perburuan di dalam areal kerja Organisasi, Melakukan konservasi khusus Orangutan, Melakukan sosialisasi kepada pekerja kontraktor untuk tidak merusak kawasan lindung dan melindungi flora dan fauna yang dilindungi dan Membuat Pos Keamanan dan portal yang berfungsi untuk mencegah pemburu liar - o Upaya Organisasi dalam memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, yaitu dengan melakukan; Perlindungan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung, Melakukan pemantauan habitat flora fauna, Mencegah dan Mengendalikan Kegiatan Ilegal di Kawasan Lindung dan Memperbaiki Habitat Flora dan Fauna - o Untuk menjamin ketersediaan bibit untuk kebutuhan kegiatan penanaman terdapat Nursery Permanen seluas 7 Ha dengan kapasitas produksi sebanyak 3,3 juta bibit per bulan, jenis tanaman Eucalyptus sp, Acasia mangium dan Acacia crassiparva. Dan berdasarkan data produksi bibit tahun 2024 (per Desember), bibit yang telah dikirim ke lapangan (Delivery) sebanyak 9.333.470 batang. Dengan kondisi tersebut kebutuhan bibit untuk regenerasi dengan penanaman dapat dipenuhi dari produksi bibit dari Nursery yang ada. Berdasarkan data kegiatan penanaman tahun 2024 PT Permata Hijau Khatulistiwa telah merealisasikan kegiatan penanaman pada areal bekas pemanenan (replanting) seluas 4.403,1 hektar, yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjamin keberhasilan regenerasi dengan kegiatan penanaman sesuai dengan intensitas kegiatan pemanenan. - o Dalam pemilihan jenis Eucalyptus pellita dan Acacia PT Permata Hijau Khatulistiwa telah dilakukan kajian dan evaluasi secara ilmiah untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya. Terdapat Laporan Kajian Dampak Keberadaan Spesies Tanaman Eucalyptus dan Acacia terhadap Ekosistem. Berdasarkan hasil kajian tersebut beberapa dampak dari species Acacia dan Eucalyptus, antara lain: aspek Iklim Makro dan Mikro, Hidrologi, Erosi Tanah, Persaingan dan Interaksi Lain dengan Flora dan Fauna, Dampak terhadap Sosial, Kerentanan terhadap kebakaran - o Terdapat upaya organisasi untuk mencegah terjadinya fragmentasi habitat adalah melakukan rehabilitasi kawasan lindung jika terjadi degradasi. Untuk itu Organisasi melakukan identifikasi lahan terbuka secara berkala. Lalu kemudian dilakukan ground Check dan jika ditemukan areal terdegradasi akan dilakukan rehabilitasi dengan penanaman pohon spesies asli/lokal. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki kebijakan tentang larangan penggunaan jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetika, yaitu Surat Pernyataan Direksi No. 15/Dir/PHK/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak menggunakan sumber bibit hasil dari rekayasa genetika yang dimodifikasi atau Genetic Modification Organism (GMO). Jenis tanaman yang dikembangkan dan akan ditanam pada areal HTI yaitu jenis Acacia mangium, Acacia crassiparva dan Eucalyptus pellita yang benihnya berasal

No	Klausul	Kesimpulan
		dari pembelian dari suplier benih di Provinsi Riau yang dilengkapi Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan dan bukan hasil rekayasa genetika. - Perusahaan telah mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, dengan mengalokasikan beberapa kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka Panjang (RKUPH). Dimana kawasan lindung tersebut berupa : KPPN, KPSL, Sempadan Sungai dan Buffer Zone Taman Nasional Kutai. - Berdasarkan dokumen identifikasi studi dampak sosial (2023) dan wawancara dengan pemerintah Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah, diketahui tidak terdapat praktik pengelolaan tradisional di areal perusahaan. Namun demikian Perusahaan melakukan kerjasama kemitraan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan mekanisme fee bagi hasil sebesar Rp 10.000 per ton produksi kayu. Kerjasama PHBM ini dilakukan berdasarkan penguasaan lahan yang telah dilakukan masyarakat sebelum perusahaan mendapat izin pengelolaan - Langkah-langkah yang dilakukan organisasi dalam kegiatan pemanenan agar tidak menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati, antara lain : Melakukan Micro Planning sebelum penebangan; Tidak membuat camp pekerja kontraktor harvesting di kawasan lindung; Tidak menebang pohon dilindungi, pohon mati berdiri dan pohon yang dimanfaatkan masyarakat setempat di areal pemanenan; Tidak memarkir alat berat di kawasan lindung; Tidak membuat TPn dan TPK di kawasan lindung; dan Tidak membakar sampah bekas tebangan tapi melakukan spreading (penyerakan) sampah tebangan di areal bekas tebangan dan untuk menjaga kelembaban tanah sehingga organisme tanah bisa bertahan hidup. - Upaya organisasi dalam meminimalkan dan mitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur, adalah : Menetapkan dan mengalokasikan Kawasan Lindung; Menjadikan lokasi antar kawasan lindung terkoneksi sehingga tidak mengganggu pola migrasi satwaliar di dalamnya; Pengelolaan tata ruang kawasan lindung memberikan kondisi habitat dan pergerakan yang lebih baik bagi satwaliar yang dilindungi, langka dan terancam punah; Pembuatan jalan yang melewati kawasan lindung sebenarnya juga membuat satwa arboreal menjadi kesulitan untuk melakukan penjelajahannya, namun karena jarak antar kawasan hutan alam yang tersekat relatif tidak lebar maka belum menjadi masalah yang signifikan. Disamping itu dengan adanya jalan tersebut disamping penting untuk kegiatan pengusahaan hutan juga sangat penting untuk kegiatan patroli keamanan serta upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Dalam pembangunan infrastruktur jalan, Organisasi juga membuat parit di kiri dan kanan jalan pada jalan yang berpotensi tergenangnya air hujan - Berdasarkan telaah dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester 2 tahun 2023 dan 1 tahun 2024 dan Laporan Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna Tahun 2023 serta pengamatan di lapangan tidak dijumpai adanya ledakan populasi satwa yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. PT PHK telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan pohon pohon mati yang masih berdiri, berlubang dan rumpun tua. Tersedia Berita Acara Kegiatan

No	Klausul	Kesimpulan
		Identifikasi Tegakan Tinggal dan Pemantauan Satwa Di Areal Kompartemen RKT 2024. Hasil pengamatan lapangan di areal produksi masih cukup banyak dijumpai pohon mati yang masih berdiri dan berlubang tetap dibiarkan karena merupakan pohon yang dilindungi, sumber pakan satwa, tempat bersarang satwa dan/atau sarang lebah hutan. - o Dalam upaya memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, PT Permata Hijau Khatulistiwa melakukan langkah-langkah sebagai berikut: pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, jasa pengaturan dan jasa pendukung lainnya - o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memetakan kawasan lindung dalam peta perencanaan operasionalnya yaitu pada Peta RKU skala 1 : 50.000 dan Peta RKT 2024 skala 1 : 50.000. Di dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031, organisasi telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung, seluas 10.723 ha. Keberadaan Kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan adanya Laporan Sosialisasi Terpadu - o Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memelihara dan meningkatkan fungsi lindung spesifik dari kawasan lindung disesuaikan dengan rencana pengelolaan pada dokumen RKL dan RPL. Lingkup kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (023-PHK-EHS-SOP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yaitu : penandaan kawasan lindung, pemeliharaan kawasan lindung, pemantauan kawasan lindung, perlindungan kawasan lindung, sosialisasi kepada masyarakat setempat atas keberadaan kawasan lindung. - o Upaya organisasi dalam mencegah kerusakan tanah dan pencegahan erosi dalam pengelolaan hutan, yaitu: Menjaga dan memelihara kawasan lindung sebagai daerah konservasi tanah, disamping sebagai daerah tangkapan air, konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi lindung lainnya; Mencegah dan menanggulangi gangguan hutan (penebangan liar, perambahan, kebakaran hutan dan lahan) yang mengakibatkan rusaknya tanah; Melakukan rehabilitasi areal yang terdegradasi dan pengayaan areal bertumbuhan kurang di kawasan lindung; Pengelolaan lahan dalam kegiatan budidaya tanaman kehutanan; Implementasi Reduce Impact Logging (RIL) pada kegiatan pemanenan dan pembangunan infrastruktur; Melakukan tindakan apabila terdapat populasi hewan yang menyebabkan tekanan pada areal kerja Organisasi. Berdasarkan pengamatan lapangan dan informasi, di areal kerja organisasi tidak ditemukan adanya populasi hewan besar terserial yang dapat mengakibatkan tekanan pada lahan produksi; dan Melakukan pemantauan dampak negatif kegiatan perusahaan hutan terhadap tanah secara berkala. - o Organisasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengelolaan areal yang mempunyai fungsi perlindungan air, yaitu: Menetapkan dan mengalokasikan Kawasan Lindung yang salah satu fungsinya adalah untuk konservasi sumberdaya air; Menjaga dan memelihara Kawasan Lindung; Melindungi sumberdaya air dari pencemaran; Mencegah erosi; dan Melakukan pemantauan kondisi air sungai. - o Untuk meminimalisir dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan infrastruktur yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari

No	Klausul	Kesimpulan
		aliran serta badan sungai, organisasi telah melakukan: Membuat drainase di sepanjang jalan angkutan terutama yang memiliki kemiringan dan dilakukan pemeliharaan drainase secara periodik; Penanaman pengayaan di areal yang bertumbuhan kurang di Sempadan Sungai Jelmaan; dan melakukan perbaikan infratrakstur jembatan yang rusak akibat banjir. - o Berdasarkan dokumen Laporan Monitoring Terpadu KBKT dan Kawasan Konservasi Orang Utan (2023), serta Studi Dampak Sosial (2023) diketahui bahwa tidak teridentifikasi adanya lokasi di dalam areal PT PHK yang digunakan untuk tujuan rekreasi. Namun demikian Perusahaan memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas mencari pendapatan seperti memanfaatkan hasil hutan bukan kayu - o Perusahaan telah mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan/atau menyediakan fasilitas publik yang diperlukan Masyarakat. Untuk mendukung kegiatan operasional dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, maka PT Permata Hijau Khatulistiwa turut merealisasikan bentuk tanggung jawab sosialnya atau biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibility) di berbagai bidang, diantaranya : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, sosial dan budaya, pada bidang usaha produktif dan pemberdayaan, dan di bidang infrastruktur (Community Development). - o Berdasarkan dokumen identifikasi studi dampak sosial dan wawancara dengan pemerintah Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah, diketahui tidak ada praktik pengelolaan tradisional di areal PT PHK. Namun demikian Perusahaan melakukan kerjasama kemitraan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan mekanisme fee bagi hasil sebesar Rp 10.000 per ton produksi kayu. Kerjasama PHBM ini dilakukan berdasarkan penguasaan lahan yg telah dilakukan masyarakat sebelum PT PHK mendapat izin pengelolaan - o Untuk mendukung kegiatan operasional dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, maka PT Permata Hijau Khatulistiwa turut merealisasikan bentuk tanggung jawab sosialnya atau biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibility) di berbagai bidang, diantaranya : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Usaha Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Sosial, Agama Dan Budaya dan Bidang Infrastruktur (Community Development). Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat merupakan serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan tujuan agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengelolaan hutan tanaman secara lestari. Partisipasi masyarakat tersebut diperlukan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, maupun perolehan hasil pemanfaatan hutan tanaman. - o PT Permata Hijau Khatulistiwa yang tergabung dalam Group Borneo Hijau Lestari memiliki organisasi Riset and Development (RND), sesuai Surat Keputusan Direksi PT Borneo Hijau Lestari Nomor: 04/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2013, terdiri dari RND Head, Bidang Soil survey & Mapping, Tree Improvement, Pest & Disease dan bidang Silvikultur

No	Klausul	Kesimpulan
5	8. Evaluasi Kinerja	- PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara berkala periode tahun 2023-2024, pada bidang Rencana dan Realisasi Kegiatan RKT, Planning, RnD, Nursery, Plantation, Wood Supply, Infrastructur Road & Building, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Biodiversity/ Keanekaragaman Hayati/ Kawasan Konservasi /HCV, pencegahan serta penanganan DALKARHUTLA, Pengelolaan dan Penanganan TPS LB3, safety performance, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kerja (LINGKER), K3L, dan SSL - Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memantau berbagai faktor biotik dan abiotik yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan. Kegiatan tersebut tertuang dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Pemantauan yang dilakukan, yaitu: pemantauan hutan tanaman, kawasan lindung, program konservasi tanah, hidrologi dan kualitas perairan, kejadian tumpahan bahan kimia, kejadian kebakaran, tingkat emisi dan udara ambient, penggunaan material dan operasional pengelolaan hutan. Selain itu juga melakukan kegiatan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya mengacu pada prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan (021-PHK-SSL), Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (017-PHK-EHS-SOP) Pengendalian hama dan penyakit tanaman (001-PHK-RND-SOP) - Perusahaan tidak mengelola dan memanfaatkan HHBK secara komersial, namun tetap memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan HHBK. Seluruh hasilnya untuk Masyarakat namun demikian dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan dengan tidak merusak kelestarian hutan, seperti tidak menggunakan setrum, bahan peledak dan bahan kimia yang dilarang dalam mengambil ikan di sungai, tidak melakukan kegiatan pembakaran, dan lain-lain. Perusahaan juga telah membuat perjanjian dengan masyarakat kelompok tani hutan diantaranya dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan yang dituangkan dalam perjanjian Kerja sama pemanfaatan HHBK. - Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan lingkungan kerja di lingkungan camp lapangan, yaitu berupa; Inspeksi K3 dan Lingkungan, yang dilakukan setiap bulan, Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, Monitoring Kinerja Kontraktor, secara rutin setiap bulan dan Rapat evaluasi pelaksanaan K3L, secara rutin setiap dua minggu, setiap bulan. - Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sekurang-kurangnya setiap satu tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen; Laporan Triwulan P2K3 Periode Januari – September 2024 dan Laporan Audit Internal Integritas Manajemen Sistem (IMS) ISO 14001 : 2015 dan ISO 45001 : 2018 & SMK3 tanggal 3 – 5 Juni 2024 - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki SOP Internal Audit No. 001-PHK-IA-SOP revisi 01 tanggal 19 Oktober 2024 telah ditunjukkan dokumen Laporan Internal Audit Tahun 2024 Nomor: 004-INTERNAL-AUDIT-VI-2024, tanggal 7

No	Klausul	Kesimpulan
		Juni 2024 untuk lingkup: Standar IFCC ST 1001:2021, dengan ringkasan hasil audit Temuan Minor 8 dan 3 observasi - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki struktur organisasi internal auditor berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2023, struktur organisasi terdiri dari SPI Head dan dibantu 5 (lima) orang staff Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit setiap tahun sesuai dengan persyaratan dalam sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar IFCC ST 1001:2021. Menurut dokumen Laporan Internal audit No. 004-Internal-Audit-VI-BHL/2024 diketahui bahwa kegiatan internal audit telah dilaksanakan pada tanggal 3 – 6 Juni 2024. Kriteria audit menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dan ruang lingkup audit seluas 24.940,42 ha. Terdapat dokumen Rencana Audit yang menjelaskan mengenai tata waktu audit, kegiatan audit, dan tanggung jawab setiap auditor. Di samping itu, terdapat daftar kebutuhan dokumen yang dibutuhkan selama proses audit. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menunjukkan dokumen Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024, yang dihadiri oleh BHL Head, Kuasa Direksi dan seluruh kepala departemen (Plantation, Harvesting, Nursery, HR, EHS-FC, Planning, SSL) Pembahasan pada rapat tinjauan manajemen meliputi: Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, Perubahan isu internal dan isu eksternal, Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi Hasil Audit dan Hasil Pemantauan dan Pengukuran - Luaran dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen PT Permata Hijau Khatulistiwa tanggal 15 Januari 2024, yang merupakan peluang untuk perbaikan berkelanjutan yang dapat diterapkan antara lain : Penerapan sistem manajemen internal audit untuk PHL, IFCC, ISO dan SMK3; Pelatihan, transfer Ilmu, peningkatan kesadaran, penerapan standar sertifikasi, kriteria, indikator dan klausul (PHL, IFCC, ISO and SMK3); Mengembangkan program sistem manajemen (Portal SOP, WI, etc) untuk seluruh departemen; Menjaga/memelihara sertifikasi (PHL, IFCC, and SMK3); Sosialisasi, inspeksi, pemantauan peningkatan kesadaran PPE kepada kontraktor dan seluruh karyawan; Pemantauan dan pemeliharaan signboard dan seluruh perlengkapan seksi EHS; Sosialisasi dan training penyegaran tentang MPA (Masyarakat Peduli Api) dan team reaksi tanggap darurat (ERT) untuk memenuhi P.32/2016; Identifikasi FRA (Fire Risk Assessment); Pemeliharaan dan pemenuhan Peralatan sesuai P.32; Monitoring & evaluasi HCV; dan Identifikasi, pelaporan dan pemantauan (High Carbon Stock) - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyimpan Laporan Tinjauan Manajemen dan didistribusikan kepada peserta rapat dan ditanda tangani oleh para Estate manager di lingkup BHL Group.
6	9. Perbaikan	Kegiatan audit internal telah rutin dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen terpadu dan pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan, dilaksanakan secara baik dan terencana, dipelihara secara efektif serta untuk mencari peluang perbaikan secara berkelanjutan pada Unit Manajemen PT Permata Hijau Khatulistiwa. Kegiatan audit internal yang telah dilakukan mencakup pemenuhan pengelolaan hutan lestari skema IFCC

No	Klausul	Kesimpulan
		Dalam kegiatan audit internal, jika terdapat ketidaksesuaian maka langkah yang dilakukan oleh Unit Manajemen adalah: Menerima laporan ketidaksesuaian yang terdokumentasi, Menganalisis akar permasalahan, Melakukan evaluasi, Memperbaiki sistem atau melakukan revisi prosedur yang terkait, Melakukan tindakan koreksi/perbaikan, Melakukan pemeriksaan atas tindakan perbaikan, Melakukan pemantauan agar tidak terjadi ketidaksesuaian serupa dan Membuat dokumentasi dan berita acara tindakan perbaikan. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2024. Dan sebagian besar dari perbaikan dari ketidaksesuaian tersebut telah dinyatakan selesai (closed) dan sebagian lainnya masih dalam proses. Menindaklanjuti hasil temuan ketidaksesuaian tersebut, diketahui manajemen telah menyampaikan akar masalah dari temuan, merencanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya. - PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyimpan informasi dokumen terkait hasil Internal dan eksternal Audit serta tindak lanjut dan perbaikan dengan telah menugaskan Wakil Manajemen untuk memelihara dokumen dan didistribusikan kepada penanggung jawab kegiatan - Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit dan tinjauan manajemen setiap tahun sekali di seluruh bagian. Terhadap temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi tersebut, perusahaan telah memberikan respon koreksi dan evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan efek ketidaksesuaian PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan perbaikan yang berkelanjutan tentang kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya, dan pencapaian sasaran perbaikan berkelanjutan untuk periode tahun RKT berikutnya

Kesimpulan:

Hasil audit Penilikan Ke-1 di PT Permata Hijau Khatulistiwa menunjukkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian/temuan sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

- Berkategori Major: -
- Berkategori Minor: berjumlah 4 (empat); akan diverifikasi pada audit berikutnya
- Observasi: berjumlah 6 (enam); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.